



**IMPLIKASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA
HUKUM KELUARGA ISLAM DI JEMBER**

TESIS

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

ANGGA DWI SAFTUDDIN
NIM. 213206050010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA
UIN KIAI ACHMAD SIIDDIQ JEMBER
2023**



PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Implikasi Kode Etik Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Jember" yang ditulis oleh Angga Dwi Safi'uddin ini, telah disetujui untuk diuji dan di pertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 08 Desember 2023
Pembimbing I

Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP : 19780925 200501 1 002

Pembimbing II

Dr. Busrivanti, M.Ag.
NIP : 19710610 199803 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Implikasi Kode Etik Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Jember” yang ditulis oleh Angga Dwi Safi’uddin, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Rabu, 06 Desember 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom.

2. Anggota

a. Penguji Utama : Dr. Ishaq, M.Ag

b. Penguji I : Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I

c. Penguji II : Dr. Busriyanti, M.Ag

Jember, 08 Desember 2023

Mengesahkan
Pascasarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember
Direktur,



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003



MOTTO

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ ۗ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaumkerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Surah An-nahl: 60).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Al-Aliyy,2006), 62.



ABSTRAK

Safi'uddin, Angga Dwi, 2023. Implikasi Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Jember. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. Pembimbing II : Dr. Busriyanti, M.Ag.

Kata Kunci : Etika, Advokat, dan Hukum Keluarga Islam.

Salah satu profesi hukum dari caturwangsa yang memiliki kewajiban sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah advokat, yang menuntut adanya semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan terang bagi para pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM). Advokat adalah pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik.

Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Bentuk dari Kode Etik oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam? 2) Bagaimana Implikasi Penerapan Etika oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam?

Tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk Menganalisis Bentuk dari Kode Etik oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. 2) Untuk Menganalisis Implikasi Penerapan Etika oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan, yang tujuannya adalah mencari atau menggali informasi dari wawancara, menggali fakta dilapangan dan semacamnya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang memiliki tujuan terwujudnya aturan hukum operasional yaitu etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yaitu dengan merumuskan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga yang berkeadilan melalui proses penalaran terhadap sumber hukum Islam dan positivisasinya ke dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga menghasilkan rumusan penelitian, pertama, konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga islam. Kedua, Pelaksanaan Kode Etik Advokat Hukum Keluarga Islam di Jember. Hasil dalam penelitian ini adalah 1) Bentuk dari Kode Etik oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam adalah Nilai dasar etika advokat dalam membentuk suatu cita hukum (*rechtsidee*) yang terdiri dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai etik yang kesemuanya itu harus di junjung tinggi oleh advokat dalam menjalankan profesinya. 2) Implikasi Penerapan Etika oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam adalah Advokat dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai profesional hukum yaitu memiliki keahlian hukum dan berpegang pada prinsip dan moralitas profesi advokat yaitu berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, dan juga sadar akan kewajibannya dan memiliki idealisme yang tinggi.



ABSTRACT

Safi'uddin, Angga Dwi, 2023. Implications of Advocate Ethics in Resolving Islamic Family Law Disputes in Jember. Thesis. Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. Advisor II: Dr. Busriyanti, M.Ag.

Keywords: Ethics, Lawyer, Islamic Family Law.

One of the legal professions belonging to the "*caturwangsa*" (the four castes) that bears significant responsibilities in upholding the supremacy of the law is the lawyer. Lawyers must uphold the spirit of justice to ensure honest and fair legal proceedings with unambiguous legal certainty for those seeking justice in law enforcement, truth, and human rights. Law practice is categorized as a profession, and in pursuing their profession, lawyers are bound by a code of ethics.

The research questions for this study are 1) What are the Forms of Ethical Codes by Lawyers in Resolving Islamic Family Law Disputes? 2) What are the Implications of Applying Ethics by Lawyers in Resolving Islamic Family Law Disputes?

The research objectives are as follows: 1) To Analyze the Forms of Ethical Codes by Lawyers in Resolving Islamic Family Law Disputes. 2) To Analyze the Implications of Applying Ethics by Lawyers in Resolving Islamic Family Law Disputes.

This research employs qualitative research methods, specifically field research aimed at seeking and extracting information through interviews and collecting on-site facts. The research utilizes an empirical legal research approach, with the ultimate goal of formulating operational, legal regulations for lawyers' ethics in resolving Islamic family law disputes by engaging in the process of reasoning based on Islamic legal sources and codifying them into legislative regulations.

As a result, the research formulates two main findings: First, lawyer ethics in resolving Islamic family law disputes, which consists of fundamental values that lawyers must uphold in shaping a legal ideal (*rechtsidee*). These values include moral and ethical principles that lawyers must prioritize in executing their profession. Second, the implications of applying ethics by lawyers in resolving Islamic family law disputes demand professionalism in executing their duties as legal professionals. This entails possessing legal expertise and adhering to the principles and professional ethics, requiring the courage to act under professional standards. Lawyers are further expected to be aware of their obligations, uphold a high level of idealism, and act with determination to meet the demands of their profession.

ملخص البحث

شافع الدين، أنجبا دزي، ٢٠٢٣ تأثير أخلاقية المحامي على حل المنازعة في قانون الأسرة الإسلامية بجمبر. البحث العلمي بقسم الأحوال الشخصية ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الاسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (١) الأستاذ الدكتور محمد نور حارس الدين الماجستير، و(٢) الدكتورة بوسريانتي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الأخلاقية، والمحامي، وقانون الأسرة الإسلامية

إن من احدى المهن القانونية في جاتور وانجسا أو العناصر الأربعة لإنفاذ القانون التي لها واجبات ضرورية في المحاولة على إقامة سيادة القانون هي مهنة المحاماة. حيث يطالب المحامي من حماسة الجهود لأجل تحقيق العدالة القضائية النزيهة والعدالة، وضمان وجود قوانين واضحة وشفافة للباحثين عن العدالة لدعم تنفيذ القوانين والحقيقة وحقوق الإنسان. وكان المحامي هو من قام بوظيفة مؤهلة كمهنة بحيث يكون في تنفيذ المهنة كمحام ملتزما بوجود القواعد الأخلاقية.

محور هذا البحث هو (١) كيف شكل مدونة الأخلاقية عند المحامي في حل منازعة قانون الأسرة الإسلامية؟ و(٢) كيف التأثير من تطبيق أخلاقية المحامي على حل المنازعة في قانون الأسرة الإسلامية؟

يهدف هذا البحث إلى: (١) تحليل شكل مدونة الأخلاقية عند المحامي في حل منازعة قانون الأسرة الإسلامية؛ و(٢) تحليل التأثير من تطبيق أخلاقية المحامي على حل المنازعة في قانون الأسرة الإسلامية.

استخدم الباحث في هذا البحث المدخل الكيفي، وهو البحث الميداني، ويهدف إلى العثور على المعلومات أو التنقيب عنها من المقابلات، ونبش الحقائق في الميدان وما شابه ذلك. يستخدم المنهج في هذا البحث منهجا قانونيا تجريبيا يهدف إلى تحقيق القواعد القانونية الفاعلة، وهي الأخلاقية المحامي في حل منازعة قانون الأسرة الإسلامية، يعني من خلال صياغة أخلاقيات الدعوة في حل منازعة قانون الأسرة العادل من خلال عملية الاستدلال على مصدر الشريعة الإسلامية ووضعها في القوانين.

ونتايج هذا البحث هي (١) أن شكل مدونة الأخلاقية عند المحامي في حل منازعة قانون الأسرة الإسلامية هو القيم الأخلاقية الأساسية للمحامي في تشكيل الفهم القانوني (*rechtsidee*) تتكون من القيم الأخلاقية والأخلاقية، ويجب أن يحترمها المحامون جميعا أثناء ممارسة مهنتهم؛ و(٢) التأثير من تطبيق أخلاقية المحامي على حل المنازعة في قانون الأسرة الإسلامية هو أن المحامي مطالب بأن يكونوا محترفا في أداء الواجبات بصفته محترف القانون، وذلك من خلال امتلاكه لخبرة قانونية والالتزام بمبادئ وأخلاقية مهنة المحاماة، والتي تتضمن الجرأة في العمل بقرارة نفس للتصرف وفقا لمتطلبات المهنة، الوعي بالالتزامات المهنية وامتلاك طموحات عالية.




KATA PENGANTAR



Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul **Implikasi Kode Etik Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa ,Hukum Keluarga Islam Di Jember**, ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saatini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.


1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu kepada kami disini.
3. Dr. Ishaq, M.Ag Kaprodi Hukum Keluarga Islam sekaligus Penguji Utama yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis, sehingga berjalan hingga selesai.
4. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

- 
5. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
 6. Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom. selaku Dosen Ketua Sidang Penelitian ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
 7. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
 8. Nurtin Tarigan, S.H. M.H yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian saya.
 9. Gatot Iroyanto, S.H. M.H yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian saya.
 10. Zaenal Marzuki, S.H, M.H yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian saya.
 11. Faradila, S.H, yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian saya.
 12. Fernanda Tarigan, S.H yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian saya.
 13. Fila Samsudi, S.H yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian saya.
 14. Hj. Lilik, S.H yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian saya.
 15. Sofiatul Jannah,S.H. M.H yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian saya.
 16. Abdur Rosyid,S.H yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian saya.
 17. Anis Rohmatullah,S.H yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian saya.
 18. Kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Alm. Ahmad Hafid dan Ibu Saniyah telah selalu mendukung dan mendo'akan anaknya dalam perjalanan

kuliah S2 ini.

19. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.



Jember, 08 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Angga Dwi Safi`uddin
NIM : 213206050010



PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang begitu sederhana ini, semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan sebuah ilmu pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar peneliti atau penulis, selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai sebuah impian dan cita-cita, dan untuk keluarga dan sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu, diantaranya yaitu, kepada:

1. Orang tua tercinta penulis Ibu Saniyah dan Bapak Ahmad Hafid (Alm) yang sampai detik ini selalu tulus tidak pernah usai dalam mendoakan seluruh kegiatan penulis. Terimakasih ibu dan bapak yang selalu menjadi panutan terbaik sepanjang masa.
2. Segenap Guru-guru penulis
3. Kakak dan adik kandung penulis, Hafidatur Rofiah dan Alex Zainul Hasan
4. Teruntuk Keluarga Besar PMII Rayon Syariah UIN Khas Jember.
5. Dan akhirnya terimakasih untuk seluruh elemen yang tidak dapat disebut satu persatu, Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	34
1. Teori Etika Advokat	34
2. Teori Sengketa Hukum Keluarga	46
3. Konsep Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga	52
4. Teori Advokasi	54

5. Konsep Hukum Keluarga di Indonesia	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Hukum	61
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
E. Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	64
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	70
1. Paparan Data	70
2. Hasil Penelitian	78
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	90
A. Bentuk dari Kode Etik oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember	90
B. Implikasi Penerapan Etika oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember	113
BAB VI PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indo-Nesia	Keterangan
1	ا	‘	Komadi atas	ط	t}	te dg titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Komadi atas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	ha dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sh	es ha	ء	‘	Koma Diatas
14	ص	s}	es dg titik dibawah	ي	Y	es dg titik dibawah
15	ض	d}	de dg titik dibawah	-	-	de dg titik di bawah



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila yaitu Sila ke-lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.²

Konstitusi menjamin hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum yang diupayakan oleh aparat penegak hukum yaitu catur wangsa (polisi, hakim, jaksa, dan advokat) sebagai alat negara dalam menjamin demi terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Adapun tugas profesi penegak hukum, dan pemberi bantuan hukum adalah untuk dengan bebas dan berani namun penuh rasa tanggungjawab memberikan nasehat dan bantuan hukum, baik di luar maupun di muka Pengadilan, kepada setiap orang yang memerlukannya karena terancam jiwanya, kebebasannya, hak milik dan nama baiknya, dengan mencurahkan segenap keahlian yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian ia turut membantu menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).³

² Penjelasan UUD 1945

³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 228. Lihat juga sumber aslinya Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, h. 72-73.



Salah satu profesi hukum dari caturwangsa yang memiliki kewajiban sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah advokat, yang menuntut adanya semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan terang bagi para pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM). Advokat adalah pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat, suatu jabatan (hierarki), yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum.⁴

Profesi advokat dalam menjalankan penegakan hukum memang sangat rumit, bangsa Indonesia melakukan reformasi bertujuan memberantas kezhaliman terutama korupsi yang merajalela melalui penegakan supremasi hukum, namun dapat disaksikan bersama kenyataannya setelah lama gerakan reformasi tidak mampu berbuat banyak, seperti kasus korupsi terus tumbuh subur, sementara supremasi hukum bagaikan menegakkan benang basah.⁵

Sangat ironis, selama proses reformasi aparat penegak hukum sebagai bagian dari pejuang reformasi dalam supremasi penegakan hukum, khususnya advokat menjadi bagian sentral dalam penegakan hukum, sebab posisi advokat dalam hubungan profesinya berinteraksi dengan polisi, jaksa, dan hakim (catur wangsa) dalam penegakan hukum, bahkan sangat ironis adanya

⁴ Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010, hal. 1.

⁵ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 7-8.

oknum advokat yang menjadi mafia peradilan. Sabian Utsman menyatakan pendapat Moh. Mahfud MD bahwa:

“Pengacara banyak yang rusak karena dengan kegenitannya mereka bukan tampil sebagai pengacara untuk idealisme, melainkan untuk mencari kemenangan dengan berbagai cara demi uang dan popularitas”.⁶

Menurut Aradila Caesar (Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch/ICW) sudah ada 12 (dua belas) orang advokat yang terjerat kasus mafia peradilan, yaitu Otto Cornelis Kaligis, M. Yagari Bhastara, Tengku Syaifuddin Popon, Hari Wijoso, Manatap Ambarita, Adner Sirait, Lambertus Palang Ama, Haposan Hutagalung, Mario C. Bernardo, Susi Tur Andayani, Bertha Nathalia Ruruk Kariman, dan Kasman Sangaji. Ini menunjukkan bahwa advokat dalam menjalankan profesi sangat dekat dengan praktik mafia peradilan.

Oknum advokat nakal yang seringkali menyimpang seperti menggunakan jaringannya di lembaga pengadilan untuk memenangkan sebuah perkara dengan bayaran tertentu. Terbongkarnya kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya integritas. Hal ini menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan di Indonesia.⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebenarnya bertujuan untuk menata dan mengatur profesi advokat agar dituntut profesional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang lebih

⁶ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 228. Lihat juga sumber aslinya Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, h. 76-77.

⁷ Surabaya Pagi.Com, 12 *Advokat Sudah Ditangkap KPK, Siapa Susul*, Jumat, 17 Juni 2016, (online 15 September 2016)

baik. Tuntutan penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari profesi advokat yang memiliki konsekuensi etis dari sumpah advokat, sebagaimana disebutkan:

Advokat dituntut profesional dalam menjalankan profesinya sehingga harus memiliki standar prosedur baku⁸ yang menjamin bahwa tidak akan melakukan penyimpangan, kesalahan atau kelalaian yang merugikan para pencari keadilan, melukai rasa keadilan⁹ masyarakat, mengingkari kebenaran hukum atau membohongi hati nurani¹⁰ sendiri, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas profesinya. Dalam rangka memenuhi kualifikasi predikat profesional tersebut, advokat sebagai profesi hukum wajib memiliki etika profesi, yaitu standar profesionalisme dalam menjalankan tugas profesi berdasarkan legal skill¹¹ dengan pedoman

⁸Standar pelaksanaan profesi advokat yang terikat oleh dasar normatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Bandingkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, h. 80, mengatakan bahwa, keadilan dalam pandangan fungsional, menuntut agar hukum lebih dari sekedar menjalankan kontrol dan memelihara ketertiban saja, tetapi menginginkan agar hukum memiliki nilai yang lebih tinggi lagi (nilai-nilai religius). Oleh karena itu terdapat nilai-nilai yang terdapat dalam hukum, dan nilai-nilai tersebut tidak akan bisa dibeli dengan harga berapapun juga. Semakin masyarakat mengaitkan hukum dengan nilai-nilai yang harus diwujudkan, semakin besar peranan hukum dalam melindungi hak-hak manusia, semakin jelas pula tegangan yang terjadi antara hukum dan ketertiban.

¹⁰Lihat Sabian Utzman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum...*, h. 389-390, dinyatakannya bahwa Lafcadio Hearn dalam Satjipto Raharjo, Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum), Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, h. 15, yang membandingkan, di Jepang ada istilah “kokoro” yang berarti hati nurani, yaitu cara berhukum di Jepang, meskipun bangsanya sudah modern, namun tetap mempertahankan hati nurani.

¹¹ Istilah legal skill penulis pinjam dari Artidjo Alkostar, legal skill adalah keterampilan berupa keahlian hukum yang dimiliki advokat dalam menjalankan profesi hukum, baik keahlian berupa hukum materil maupun hukum formil.

etika profesi untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.¹²

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 yang bersifat self regulation yang hanya mengatur etika advokat secara umum dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum, itu digunakan oleh advokat dalam menjaga sebuah etika advokat itu sendiri.¹³ Etika advokat hanya mengatur tentang perilaku advokat secara umum saja, tidak secara khusus mengatur tentang perilaku advokat dalam menyelesaikan sengketa maupun perkara, meliputi perkara perdata, pidana, tata usaha negara, tata negara, hubungan bisnis, dan perkara lainnya, baik secara litigasi melalui lembaga peradilan maupun non litigasi.¹⁴ Beberapa bentuk pelanggaran kode etik yang paling sering dilakukan oleh advokat diantaranya adalah persaingan tidak sehat dari sesama advokat dalam perebutan klien, menjanjikan kemenangan dari perkara yang ditanganinya, penelantaran klien, serta praktek-praktek curang lainnya dalam memenangkan kasus atau yang dikenal .

¹²Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010, hal. 10.

¹³ Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disahkan tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta oleh himpunan organisasi advokat di Indonesia, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

¹⁴Sabian Utsman, *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 80. Lihat juga Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*, h. 162. Lihat juga dalam Sabian Utsman, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka, 2005, h. 88.

Etika advokat merupakan pedoman etika bagi seluruh advokat di Indonesia, namun bagi advokat yang beragama Islam terikat dengan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis sebagai pedoman hidup yang utama dan tertinggi di atas semua peraturan perundang-undangan.¹⁵ Sebagaimana disebutkan dalam:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 اَوْلَادِيْنَ وَاَلْقَرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
 اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا ﴿١٢٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁶

Alqur'an atas mengatur perilaku advokat bertujuan membentuk kepribadian advokat yang memiliki akhlak, etika, maupun moralitas yang mampu menciptakan keadilan¹⁷ sebagai salah satu substansi dari hukum.¹⁸

Sebagaimana Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, disebutkan bahwa:

¹⁵Teori otoritas hukum Islam (*teori receptio in complexu*) yang dipelopori oleh L.W.C. Van den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa setiap orang yang beragama Islam harus tunduk dan patuh (asas legalitas) terhadap ketentuan hukum Islam. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 81.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006, h. 100.

¹⁷ Lihat Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Joko Supomo dari buku asli yang berjudul "an Introduction to Islamic Law", Yogyakarta: Imperium, 2012, h. 301, mengatakan bahwa, keadilan hakiki bagi umat Islam adalah keadilan yang tercakup dalam otoritas Ilahiah yang bersumber dari ketentuan Allah SWT, berupa Alquran dan hadis. Bandingkan dengan Thomas Aquinas dalam Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, h. 58-59, menyatakan bahwa keadilan merupakan tata hukum yang dibangun dalam struktur yang berpuncak pada kehendak Tuhan (hukum merupakan bagian tatanan Ilahi). Bandingkan dengan J.J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*,

Kepribadian advokat adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kode etik serta sumpah jabatannya.¹⁹

Kenyataan bahwa KEAI Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 Tentang Kepribadian Advokat belum secara konkret mengatur etika advokat dalam menjalankan profesi, terlebih lagi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang tunduk terhadap otoritas hukum Islam. Sebab Pasal 2 tersebut tidak secara tegas mengatur etika advokat dalam menjalankan profesi, khususnya etika dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Maka dalam pelaksanaan etika advokat mengalami berbagai problem.

Problem filosofis peran advokat dalam penyelesaian sengketa keluarga pada pokoknya adalah menciptakan kemaslahatan keluarga yang yaitu kemaslahatan keluarga win-win solution melalui islah (perdamaian) sebagai proses penyelesaian sengketa hukum keluarga di luar pengadilan (non litigasi). Sebab, apabila hanya mengutamakan aspek normativitas hukum saja yaitu kepastian melalui proses litigasi, maka dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat menimbulkan kemudharatan win-lose yang dirasa tidak adil dan tidak memuaskan para pihak, sehingga tidak sesuai dengan landasan filosofis hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Problem teoritis: keberadaan advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memerlukan suatu konsep etika

diterjemahkan oleh Arief Sidharta dari buku asli yang berjudul "Rechtsreflecties", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 253.

¹⁸Dalam konteks konstruksi hukum Islam. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam...*, h. 85-89.

¹⁹Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 Tentang Kepribadian Advokat.

yang dapat dijadikan sebagai standar perilaku advokat dalam membela klien dalam sengketa hukum keluarga. Profesi advokat yang terikat pada kode etik melahirkan sistem nilai atau etika yang berlaku bagi advokat dan kelompoknya. Sebab etika advokat dalam menjalankan profesi lebih menekankan rumusan baik dan buruknya perilaku advokat atas dasar legal formal yaitu kejelasan status hukum advokat yang sah dalam sistem peradilan dan organisasi profesi,²⁰ dan mengenyampingkan legal moral yaitu teori hukum dan filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan untuk melarang atau mengharuskan perilaku advokat yang didasarkan pada penilaian kolektif organisasi advokat yang didasarkan pada kode etik. Etika dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 Tentang Kepribadian Advokat, namun tidak secara baku menyebutkan etika advokasi terhadap klien, terlebih lagi etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Problem yuridis: etika advokat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Pasal 2 KEAI terdapat kekaburan norma (*vague of norm*) yaitu masih tidak jelas pengaturan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, dan kekosongan norma (*vacum of norm*) yang mengatur etika advokat dan proses advokasi

²⁰Legal formal merupakan formalitas dalam sistem peradilan yang mengacu pada kepastian hukum. Menurut Roberto M. Unger, seorang formalis memandang keadilan tidak ada bentuknya, sebab keadilan tidak dapat dikodifikasikan sebagai sistem peraturan, dan tidak dapat dikatakan bersifat tiranis karena semua pertimbangan moral bersifat subjektif, meskipun pertimbangan-pertimbangan itu dimiliki bersama secara luas. Lihat Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie dari buku asli berjudul "*Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*", Bandung: Nusa Media, 2010, h. 270.

dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, sehingga tidak memiliki standar yang jelas sebagai norma hukum dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Problem sosiologis: interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien khususnya anggota keluarga dalam sengketa keluarga menggunakan jasa advokat untuk mencari kemenangan dan tidak mengedepankan substansi hukum, sebab posisi advokat digunakan anggota keluarga sebagai alat dalam mencapai kepentingan, bahkan tidak jarang posisi advokat dalam sengketa hukum keluarga memperkeruh sengketa hukum keluarga. Sehingga muncul masalah sosiologis yang memunculkan stigma sosial bahwa advokat dibayar sesuai kepentingan klien dan mengesampingkan asas keadilan, serta menggunakan segala cara yang bertentangan dengan nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini meruntuhkan kehormatan advokat yang selama ini dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Hal yang menjadi topik menarik dalam penelitian ini adalah bahwa objek yang akan diteliti oleh peneliti berada pada ruang lingkup Jember, dimana kabupaten Jember salah satu penyumbang advokat terbanyak yang ada di provinsi Jawa Timur, untuk itu hal-hal yang berkaitan dengan etika advokat akan dibahas dalam penelitian ini lebih lanjut, baik penyimpangan advokat di Jember itu sendiri maupun hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut.

Peneliti juga mewawancarai salah satu advokat yang ada di Jember yaitu Gatot Iriyanto, S.H., M.H. dan Nurtin Tarigan, S.H., M.H. mengenai

Etika seorang advokat. Gatot mengatakan bahwasanya yang dipakai oleh dirinya dalam menegakkan keadilan dalam beretika advokat adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam

Dengan latar belakang Isu hukum tentang Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga sangat menarik untuk diteliti, sebab kajian tentang hal tersebut masih jarang dan langka sehingga penulis sebagai peneliti merasa berkepentingan untuk meneliti hal tersebut. Maka beranjak dari hal tersebut peneliti berupaya mengkaji, menguji dan menganalisis masalah tersebut dalam bahasan penelitian tesis dengan judul “*Etika Advokat*

Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Jember”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang mana dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk dari Kode Etik oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember?
2. Bagaimana Implikasi Penerapan Etika oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

1. Untuk Menganalisis Bentuk dari Kode Etik oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember.
2. Untuk Menganalisis Implikasi Penerapan Etika oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap pada beberapa manfaat yang dihasilkan baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kita tentang penyimpangan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga islam di jember sehingga kita mengerti terhadap etika advokat untuk menciptakan suatu keadilan terutama di dalam negeri.

Manfaat Praktis Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menambah kemajuan lembaga perusahaan.

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis dalam bidang hukum keluarga islam. Dapat menambah wawasan tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk penelitian lagi.

b. Bagi lembaga UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga UIN KHAS Jember, khususnya bagi mahasiswa yang mengembangkan ilmu Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Istilah

1. Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang

dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.²¹

Jadi, dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi adalah suatu konsekuensi langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.

2. Etika Advokat

Etika Advokat terdiri dari dua kata yaitu kata “*etika*” dan kata “*advokat*”. Etika merupakan karakter, watak, kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi, baik secara individu maupun secara kelompok.

Etika berhubungan dengan nilai dalam berinteraksi menjalankan profesi atas kepentingan individu ataupun kelompok. Pemakaian etika dapat dirumuskan dalam arti nilai-nilai dan norma-norma²² moral sebagai pegangan untuk mengatur tingkah laku. Etika juga dapat dipakai dalam asas atau moral. Demikian pula etika dapat dipakai dalam arti ilmu, dan etika inilah yang sama dengan filsafat moral.

Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Ilmu etika ini tidak membahas kebiasaan semata-mata yang berdasarkan tata adab, tetapi membahas tata sifat-sifat dasar, atau adat istiadat yang terkait tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia untuk menemukan nilai-nilai itu

²¹ Andewi Suhartini, “Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi” 10, no. 1 (2010): 42–43.

²² Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 7-8

sendiri ke dalam etika dan menerapkan pada situasi kehidupan yang konkret.²³

Adapun kata “advokat” yang dimaksud adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan.²⁴ Jadi, “etika advokat” yang dimaksud dalam judul tesis ini adalah nilai-nilai dan norma-norma moral sebagai pegangan untuk mengatur tingkah laku advokat sebagai petunjuk dan pedoman perilaku dalam memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien), baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

3. Penyelesaian Sengketa


“*Penyelesaian Sengketa*” yang dimaksud dalam judul tesis ini adalah dalam proses atau upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yaitu anggota keluarga yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak atau anggota keluarga yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.

4. Hukum Keluarga

“*Hukum Keluarga*” yang terdapat pada judul tesis ini mengandung makna, pertama, hukum keluarga mencakup bidang kajian hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, hukum perlindungan anak, dan

²³ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 5

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h, 15.



sebagainya. Kedua, hukum keluarga dalam pengertian hukum perdata Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Ketiga, kaidah-kaidah dan normanorma yang mengatur hak dan kewajibannya masing-masing sebagai anggota keluarga, yakni keluarga kecil (nuclear family) atau juga bisa disebut conjugal family yaitu keluarga inti meliputi suami, istri, dan anak-anak. maupun keluarga besar (extended family) yaitu keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah), misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu termasuk keluarga modern, seperti orang tua tunggal, keluarga tanpa anak.

5. Islam

“Islam” yang terdapat dalam judul tesis ini merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW,²⁵ yang bersumber dari kitab suci Alquran dan hadis. Jadi etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dalam tesis ini merupakan kajian penelitian mengenai pedoman perilaku advokat sebagai profesi hukum dalam menyelesaikan atau mengembalikan hubungan pihak yang bersengketa dalam hubungan keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam dengan bersumber dari Alquran dan hadis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini berisikan penjelasan mengenai alur pembahasan tesis berawal dari bab pendahuluan, hingga bab penutup dimana penulisan setiap babnya berbentuk deskripsi yang menjelaskan isi setiap dari

²⁵ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, h, 565

bab dan sub bab dalamnya dalam penulisan tesis ini terdapat enam bab dan terbagi serta berisikan subbab di dalamnya sebagai berikut.²⁶

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang berisikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang kajian pustaka yang berisikan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka konseptual penelitian.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, membahas tentang paparan data dan analisis data yang berisikan tentang gambaran umum objek penelitian serta paparan analisis yang di peroleh dari wawancara.

Bab V, membahas tentang pembahasan dimana pembahasan yang dimaksud adalah pembahasan yang telah di tentukan dari fokus penelitian yang ada.

Bab VI, membahas tentang bagian penutup dimana menjelaskan kesimpulan dan saran serta di harapkan kesimpulan dan saran manfaat kepada objek penelitian.

²⁶Halim Subahar dkk, *Pedoman Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS JEMBER, 2021 Hal 21*



KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu;

1. Andry Rahman Arif, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, saat ini kurang lebih 13 tahun yang lalu, dengan judul “Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

Pembentukan organisasi advokat di Indonesia sudah dimulai pada tahun 1927. Sampai dengan Indonesia merdeka sudah banyak organisasi advokat yang bermunculan. Meninjau dari banyaknya organisasi advokat yang ada, maka dibuatlah suatu peraturan untuk menyatukan semua organisasi advokat dengan cara dibentuknya UU Advokat. Pada intinya UU Advokat mengamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat, kemudian berdasarkan amanah UU Advokat pula delapan organisasi advokat yakni IKADIN, IPHI, AAI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI sepakat membentuk KKAI. Perkembangan selanjutnya Pada tanggal 23 Mei 2002 KKAI membentuk kode etik advokat yang mengikat semua organisasi advokat yang ada di Indonesia. Setelah itu pada tanggal 21 Desember 2004 KKAI membentuk PERADI yang memiliki peran sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Namun dalam perkembangannya

terdapat beberapa advokat yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh PERADI pada akhirnya membentuk Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai tandingan. Terbentuknya UU Advokat dan kode etik advokat tidak menjamin keutuhan dari PERADI hal ini terbukti pada saat diadakannya Munas PERADI pada sekitar pertengahan tahun 2015 terjadi pergolakan di dalam internal PERADI yang pada akhirnya PERADI terpecah menjadi tiga bagian yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver perpecahan yang terjadi dalam tubuh PERADI maka Ketua Mahkamah Agung (KMA) mengeluarkan surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun. Surat dari KMA tersebut jelas bertentangan dengan amanah UU Advokat yang memerintahkan bahwa PERADI merupakan satu-satunya organisasi advokat.²⁷

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah terletak pada objek kajiannya, dimana yang diteliti oleh peneliti adalah Hukum Keluarga Islam, sedangkan pada penelitian terdahulu ini adalah peradilan di Indonesia, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti advokat sebagai subjeknya.

²⁷Andry Rahman Arif, *Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2016, h. 109-110.

2. Rosdalina, *Jurnal Politik Profetik* Vol. 6, No. 2, saat ini kurang lebih 7 tahun yang lalu, dengan judul “Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama”. Hasil penelitian tersebut adalah:

Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam hal penegakan hukum di Pengadilan Agama. Peran Advokat di Pengadilan Agama sangat dibutuhkan mengingat Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut perkara yang tentunya membutuhkan peran dan bantuan jasa dari advokat untuk membantu para pihak berperkara di Pengadilan Agama. Jasa yang diberikan advokat kepada kliennya antara lain adalah mendampingi, menjadi kuasa, dan memberikan advise.²⁸

Perbedaannya adalah terletak pada tempat yang diteliti, dimana yang diteliti oleh peneliti adalah Pengadilan Agama di Jember, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti peran advokat dalam sebuah penegakan hukum.

3. Agus Raharjo, dan Sunaryo, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, saat ini kurang lebih 8 tahun yang lalu, dengan judul “Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya”. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

Pertama, kode etik advokat merupakan sumber hukum tertinggi bagi advokat. Profesionalisme advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan menggunakan standar etika yang rumuskan dalam kode etik tersebut. Dalam penegakan hukum, advokat mengalami dilema moral yang dapat menyeret advokat untuk melakukan perbuatan tidak terpuji. Kedua,

²⁸Rosdalina, “Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No. 2, 2015, h. 123.

standar etika yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Advokat atau Peradi itu seringkali dilanggar oleh advokat baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri (integritas), yang berkaitan dengan klien, rekan sejawat maupun penanganan perkara. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti atau dilaporkan ke Komisi Pengawas Organisasi Advokat maupun Dewan Kehormatan, baik karena solidaritas maupun pemakluman atas tindakan rekan sejawat. Ketiga, banyaknya pelanggaran kode etik yang tak tertangani salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal, tidak berjalannya pengawasan antar advokat, dan tiadanya pengawasan oleh lembaga lain.²⁹


Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu ini fokusnya pada penilaian profesionalisme advokat dan juga kinerjanya, sedangkan persamaannya adalah terletak pada kode etik advokat yang perlu dijunjung tinggi nilainya.

4. Arifin Rada, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. XIV, No. 1, saat ini kurang lebih 9 tahun yang lalu, dengan judul “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”.

Hasil penelitian, berikut:

Sejak zaman Romawi, profesi advokat berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan atau menerima imbalan. Dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diatur mekanisme kerja advokat. Di samping

²⁹ Agus Raharjo, dan Sunaryo, “*Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, Desember 2014, h. 193.



memberikan legitimasi, undang-undang tersebut juga merupakan rambu-rambu sebagai bentuk kontrol tanggung jawab profesi dan perilaku advokat yang merupakan pekerjaan terhormat dalam mencari keadilan dan penegakan hukum terutama bagi hak-hak asasi tersangka dan terdakwa. Pada intinya, seorang advokat berkewajiban melaksanakan tugas pembelaan dan atau pendampingan terhadap seorang tersangka tanpa membedakan asal usul, suku agama, dan stratifikasi sosial lainnya. Advokat harus menjunjung tinggi nilai independensinya. Jasa hukum yang diberikan advokat adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri lewat praktek al-wakalah yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam.³⁰

Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu ini berbicara mengenai esensi sebuah advokat, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti hukum islam sebagai objek kajiannya.

5. Ade Irawan Taufik, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2, No. 1, saat ini kurang lebih 10 tahun yang lalu, dengan judul “Sinergitas Peran dan tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma”. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

³⁰Arifin Rada, “*Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*”, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, h. 122.


...konsepsi bantuan hukum yang terjadi selama ini yang bersifat individual dan konvensional dengan pengaturan yang bersifat parsial dan tidak tersistem sehingga membawa pada suatu kondisi belum terwujudnya satu perubahan sosial yang berkeadilan dan kesadaran hukum masyarakat serta mudahnya akses untuk mendapatkan keadilan tersebut, peran negara hadir dalam membentuk regulasi dalam bentuk UU Bantuan Hukum 2011, yang memberikan suatu konsep baru bantuan hukum, Keberadaan UU Bantuan Hukum semakin menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan cuma-cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam UU Advokat 2003 dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum 2011. Kata kunci: advokat, bantuan hukum, akses keadilan, sinergi.³¹

Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yaitu advokat memberikan sebuah bantuan hukum secara gratis, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab advokat dalam menegakkan keadilan hukum.

6. Joharmansyah, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020, dengan judul “Implementasi Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Pada Tahap Sidang Mediasi (Studi Pos Bakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”.


Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

³¹Ade Irawan Taufik, “*Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2, No. 1, April 2013, h. 47.



Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara eksplisit menganut prinsip mempersulit perceraian, yaitu dengan mewajibkan kepada orang yang hendak bercerai untuk menempuh prosedur beracara di lembaga hukum yang telah ditentukan. Bagi umat Islam, perceraian diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit potensi terjadinya perceraian. Mediasi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru muncul di Indonesia. Dalam falsafah masyarakat Indonesia sendiri, pengambilan keputusan termasuk penyelesaian sengketa adalah menggunakan musyawarah mufakat dan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Untuk menyempurnakan aturan mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diharapkan mampu memberikan kepastian dan ketertiban dalam proses mediasi dan juga memberikan implikasi hukum yang di peraturan sebelumnya tidak tercantum.

Dengan mengambil objek penelitian di PA Tanjung Karang Bandar Lampung, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengolah data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder dari kepustakaan. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diurutkan secara sistematis dan diuraikan secara deskriptif guna untuk tercapainya tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang menganalisis data yang bersifat umum untuk



kemudian diambil kesimpulan yang khusus dengan menggunakan dalil-dalil baik dari nash maupun undang-undang. Dengan tujuan dalil-dalil atau kaidah-kaidah tersebut menguatkan analisis dalam perkara mediasi ini. Hasil dari studi ini adalah, Pertama, Peran Advokat dalam mengurangi tingkat perceraian pada tahap sidang mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mempunyai dampak dalam prespektif masalah. Karena apabila perkara tersebut berujung pada perceraian akan berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak dari kedua belah pihak yang bercerai dan berdampak negatif juga kepada ekonomi keluarga. Kedua, faktor penyebab orang berperkara tanpa menggunakan jasa Advokat antara lain faktor ekonomi, honorarium sangat mahal, kurang profesionalnya Advokat dalam menangani perkara sehingga muncul anggapan bahwa memakai jasa Advokat akan menambah masalah. Sedangkan faktor penyebab orang menggunakan jasa Advokat adalah faktor pendidikan yaitu ketidaktahuan tentang hukum, faktor psikologis yaitu malu datang ke persidangan secara mandiri, sibuk dengan pekerjaan dan perkara yang dihadapi sangat berat sehingga tidak mampu menyelesaikannya sendiri.

Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yaitu advokat yang melakukan Mediasi dalam perkara perceraian, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab advokat dalam menegakkan keadilan hukum.

7. Alex Suranta, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2020, dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Putusan Nomor : 064/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/X/09)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Advokat tersebut. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai peran dan fungsi profesi advokat itu sendiri. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data tentang penegakan terhadap pelanggaran tentang penelantaran klien oleh advokat dalam menjalankan profesinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran diatur Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kotamadya Medan, sudah terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi walaupun belum sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan


pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh PERADI selaku organisasi profesi Advokat. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi.

Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yaitu advokat yang mempunyai Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab advokat dalam menegakkan keadilan hukum.

8. Saiful Ansari, Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Program Studi Magister Hukum Keluarga Tahun 2021, dengan judul “Profesionalitas Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

Profesi advokat dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama erat kaitannya dengan hukum Islam. Sehingga diperlukan advokat yang memahami ruang lingkup keilmuan hukum Islam baik secara teori maupun praktik. Namun, senyatanya ada sebagian advokat yang beracara di Pengadilan Agama kurang memahami terkait disiplin keilmuan hukum keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-



empiris. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Subjek dan Informan penelitian secara keseluruhan berjumlah delapan orang yang terdiri dari: advokat, Ketua DPC. Organisasi Advokat dan klien. Hasil penelitian: (1) Profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: tingkat pendidikan dan keikutsertaan pelatihan.

Selain itu, guna menunjang profesionalitasnya dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga, advokat juga dituntut untuk memiliki kompetensi khusus yakni: kompetensi advokat dalam memahami sengketa hukum keluarga dan kompetensi advokat dalam memberikan jasa hukum. Kemudian, honorarium advokat dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu juga menjadi indikator terhadap sikap profesionalitas seorang advokat; (2) Konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang digunakan oleh advokat dalam beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ialah menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi yang terbagi ke dalam dua tahapan, yakni pra sidang (konsultasi, identifikasi dan analisis kasus, pendapat hukum, serta upaya perdamaian) dan prosesi persidangan hingga putusan yang di dalamnya terdapat unsur perlindungan hukum terhadap klien; (3) Upaya organisasi advokat di kota Palangka Raya dalam


mewujudkan profesionalitas pada advokat, yakni: melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat, menyelenggarakan ujian profesi advokat, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat serta adanya program-program khusus.

Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yaitu Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab advokat dalam menegakkan keadilan hukum.

9. Sahran, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2019, dengan judul “Peranan Advokat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum, atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat di butuhkan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kompleksitasnya masalah hukum. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi jasa hukum, seorang advokat melakukan proses pendampingan khususnya dalam penyelesaian sengketa perkara waris sehingga perlu diketahui peranan serta hambatan yang dialami advokat dalam proses penyelesaian sengketa hukum waris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data



primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara para advokat yang mendampingi klien dan para klien yang sedang berperkara. Sementara data sekunder berupa hasil wawancara dari beberapa responden dan dokumen pendukung. Proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Praya tahun 2018 merupakan subyek dalam penelitian ini dan advokat yang mendampingi penyelesaian sengketa tersebut berperan sebagai obyek penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian menemukan bahwa terdapat enam peranan advokat dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Praya antara lain : (a) mendampingi/mewakili klien; (b) membantu proses mediasi bagi; (c) mempelajari dan menganalisa setiap jawaban dan alat bukti; (d) memudahkan suatu proses penyelesaian; (e) mendampingi klien untuk mengajukan proses; dan (f) memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang tidak tahu tentang bagian waris menurut islam. Adapun hambatan advokat dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Praya antara lain: (a) klien tidak transparan dalam memberikan informasi kepada advokat; (b) banyaknya ahli waris sehingga advokat kesulitan dalam menentukan pihak penggugat dan turut tertugat; (c) tidak adanya tokoh setempat sebagai saksi sejarah; (d) ketidakpahaman klien terhadap hukum waris; dan (e) adanya pihak ketiga yang turut campur.

Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yaitu Advokat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab advokat dalam menegakkan keadilan hukum.

10. Asrullah Dimas, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan tindakan obstruction of justice terhadap advokat dalam perkara tindak pidana korupsi dan perlindungan hukum terhadap Advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dalam penelitian hukum ini, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam melakukan penelitian normatif penulis melakukan pengkajian dan mengolah bahan hukum tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan.

Hasil yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif yaitu bahan hukum yang bertitik tolak pada upaya dalam

menemukan asas dan teori dalam menganalisis penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Batasan Obstruction Of Justice pada Pasal 21 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang_undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan serta sadar akan akibat dari perbuatannya menyalahi prinsip peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan,oleh karena perbuatan ini termasuk delik materil.(2)Bentuk perlindungan Hukum Advokat atas interpretasi Delik Obstruction of justice yaitu ; Hak imunitas Advokat, Advokat yang melakukan obstruction of justice tidak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana korupsi , advokat yang beritikad baik tidak bisa dituntut pidana maupun perdata selama beritikad baik, dan penyidik tindak pidana obstruction of justice harus dari kalangan kepolisian bukan penyidik Komisi pemberantasan Korupsi.

Perbedaanya adalah terletak pada objek penelitian yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab advokat dalam menegakkan keadilan hukum.


11. Bagas Rio Adi S, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dengan

judul Perai Advokat Dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Negeri Jember,³² Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara eksplisit menganut prinsip mempersulit perceraian, yaitu dengan mewajibkan kepada orang yang hendak bercerai untuk menempuh prosedur beracara di lembaga hukum yang telah ditentukan. Bagi umat Islam, perceraian diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit potensi terjadinya perceraian. Mediasi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru muncul di Indonesia. Dalam falsafah masyarakat Indonesia sendiri, pengambilan keputusan termasuk penyelesaian sengketa adalah menggunakan musyawarah mufakat dan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Untuk menyempurnakan aturan mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diharapkan mampu memberikan kepastian dan ketertiban dalam proses mediasi dan juga memberikan implikasi hukum yang di peraturan sebelumnya tidak tercantum.

Dengan mengambil objek penelitian di PA Jember, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengolah data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder dari kepustakaan. Data-data yang telah

³² Perpustakaan Pusat UIN Khas Jember



dikumpulkan kemudian diurutkan secara sistematis dan diuraikan secara deskriptif guna untuk tercapainya tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus dengan menggunakan dalil-dalil baik dari nash maupun undang-undang. Dengan tujuan dalil- dalil atau kaidah-kaidah tersebut menguatkan analisis dalam perkara mediasi ini. Hasil dari studi ini adalah, Pertama, Peran Advokat dalam mengurangi tingkat perceraian pada tahap sidang mediasi di Pengadilan Agama Jember mempunyai dampak dalam prespektif masalah. Karena apabila perkara tersebut berujung pada perceraian akan berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak dari kedua belah pihak yang bercerai dan berdampak negatif juga kepada ekonomi keluarga. Kedua, faktor penyebab orang berperkara tanpa menggunakan jasa Advokat antara lain faktor ekonomi, honorarium sangat mahal, kurang profesionalnya Advokat dalam menangani perkara sehingga muncul anggapan bahwa memakai jasa Advokat akan menambah masalah. Sedangkan faktor penyebab orang menggunakan jasa Advokat adalah faktor pendidikan yaitu ketidaktahuan tentang hukum, faktor psikologis yaitu malu datang ke persidangan secara mandiri, sibuk dengan pekerjaan dan perkara yang dihadapi sangat berat sehingga tidak mampu menyelesaikannya sendiri.

Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yaitu advokat yang melakukan Mediasi dalam perkara perceraian, sedangkan

persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab advokat dalam menegakkan keadilan hukum.

B. Kerangka Teori

1. Teori Etika Advokat

a. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos dengan bentuk jamaknya yakni (ta etha), yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata “moral” atau “moralitas” yang berasal dari bahasa latin, yaitu mos dengan bentuk jamaknya yakni (mores), di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Sumaryono (1995) mengemukakan makna dari etika, menurut beliau etika berasal dari bahasa Yunani yakni Ethos yang memiliki arti yakni adat istiadat yang baik.

Pemadanan makna antara etika dengan moral bukanlah hal yang salah, namun kurang tepat. Hal ini dikarenakan etika memiliki makna yang lebih luas daripada moral. Etika memiliki arti tidak hanya terbatas pada suatu sikap tindak dari seseorang namun juga mencakup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut. Berbeda halnya dengan moral yang terbatas pada sikap tindak lahiriah seseorang saja.

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan tersendiri dalam hal peyebutan etika, yakni “susila” atau “kesusilaan”. Kesusilaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari dua suku kata yakni su dan sila. Kata su berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan silamemiliki arti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak,

moral. Dari dua arti suku kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa “susila” merupakan suatu kelakuan atau perbuatan yang baik dan sesuai dengan norma-norma maupun kaidah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.³³

Dalam agama Islam, etika merupakan bagian dari akhlak. Hal ini dikarenakan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan manusia secara lahiriah namun juga keterkaitannya dengan akidah, ibadah dan syari’ah oleh karenanya memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian etika yang dikemukakan sebelumnya. Abdullah Salim

berpendapat bahwa dalam Islam terdapat akhlak islami mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, al ma’bud bi haq serta kelengkapan uluhiyah dan rubbubiyah, seperti terhadap rasul-rasul Allah, Kitab-nya dan sebagainya;
- 2) Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kehidupan sehari-harinya;
- 3) Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan atau menyangkut kehormatan tiap pribadi;
- 4) Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.³⁴

Dengan mengikuti penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dirasa belum mampu menjelaskan secara komprehensif

³³ Abdulkadir Muhammad, 1997. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti) h. 27.

³⁴ Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, h. 28

maka K. Bertens berusaha menjelaskan kembali makna dari etika dengan menyatakan bahwa etika dapat dibedakan dalam tiga arti yakni :

- 1) Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Indian, etika agama Budha, dan etika Protestan.
- 2) Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Contohnya adalah kode etik suatu profesi.
- 3) Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat.³⁵

Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens sebenarnya mengacu pada pengertian etika yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti kita juga bicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan yang buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut kode etik. Jadi, kiranya cukup jelas apabila etika diartikan dalam dua hal, yaitu: etika sebagai sistem nilai dan etika sebagai ilmu, atau lebih tegas lagi sebagai cabang filsafat.³⁶

³⁵ Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, h. 28

³⁶ Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, h. 28

b. Advokat

Advokat yang dalam bahasa latin disebut *advocates* memiliki arti membantu seseorang dalam menangani perkara atau perihal, maupun saksi yang dapat meringankan.³⁷ Menurut Kamus Bahasa Inggris juga, advokat atau disebut juga *lawyer* dapat diartikan sebagai seorang pengacara yang berbicara mewakili nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi advokat tersebut menunjukkan bahwa advokat termasuk ke dalam profesi yang mulia atau biasa juga disebut "*officium nobellum*". Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai profesi dapat dikatakan sebagai profesi yang bebas dan mandiri.

Hal ini dikarenakan advokat memiliki aturan dan hak-hak nya sendiri dalam menjalani profesi nya yang berkaitan dengan kepentingan kliennya. Undang-undang yang mengatur tentang Advokat terdapat pada UU Nomor 18 Tahun 2003.

Menurut Subekti, advokat merupakan seorang pembela dan penasehat, sedangkan pengacara merupakan seorang ahli di bidang hukum acara yang pekerjaannya memberikan jasa dalam mengajukan perkara ke pengadilan mewakili orang-orang yang berpekar di pengadilan.³⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mengatakan bahwa advokat merupakan seorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Advokat merupakan profesi memberikan jasa hukum kepada

³⁷ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, h.2

³⁸ Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, h. 1-2.

kliennya baik secara litigasi maupun non-litigasi dengan atau tidak mendapatkan honorarium/fee.

Profesi advokat didapat bukan seperti melamar pekerjaan, advokat didapat melalui jenjang pendidikan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum dan setelah lulus harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.³⁹ Pasal 3 UU 18 Tahun 2003 juga menyebutkan beberapa syarat seseorang dapat menjadi advokat diantaranya yaitu:

- 1) Warga negara Republik Indonesia;
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 6) Wajib mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat;
- 7) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- 8) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantorAdvokat;
- 9) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 10) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

³⁹ Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Selanjutnya setelah memenuhi syarat di atas, seseorang dapat menjadi advokat apabila telah melewati tahapan-tahapan berikut ini, diantaranya yaitu:


1) Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat. Peserta yang mengikuti PKPA ini diwajibkan telah menyelesaikan pendidikan Sarjana yang berlatar belakang ilmu pendidikan tinggi hukum diantaranya adalah lulusan dari fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.⁴⁰

2) Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan juga oleh Organisasi Advokat. Peserta yang dapat mengikuti ujian ini merupakan peserta yang telah lulus mengikuti ujian PKPA atau telah mendapatkan sertifikat sebagai tanda lulus ujian PKPA.

3) Mengikuti kegiatan magang di kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus.

4) Pengangkatan dan Sumpah Advokat dimana advokat wajib untuk bersumpah sesuai dengan agamanya berjanji dengan serius di sidang terbuka di Pengadilan Tinggi yang berada di wilayah domisili hukumnya untuk dapat melaksanakan profesi advokat sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah itu calon advokat akan menerima salinan berita acara Sumpah yang akan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat



Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Advokat menyebutkan bahwa sebelum seorang advokat dapat menjalankan profesinya, ia wajib untuk disumpah menurut agamanya atau dengan kata lain berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Berikut lafal Sumpah atau janji yang harus diucapkan sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;


- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memiliki persyaratan tersendiri yang berbeda dengan Indonesia untuk menjadi seorang advokat. Agar dapat menjadi advokat di Amerika Serikat dalam melakukan praktek profesinya maka seseorang wajib untuk menyelesaikan pendidikan dengan jurusan fakultas hukum (*law school*).

Akan tetapi selain hal itu, V. Harlen Sinaga juga mengutip bahwa ada syarat lain bagi seorang calon advokat di Amerika Serikat wajib untuk memenuhi tiga syarat utama yaitu:

- 1) *Competition of curriculum at a law school approved by the ABA.* Arti dari kalimat ini adalah menyelesaikan pendidikan di fakultas hukum dan kurikulum dari fakultas hukum tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari ABA (*America Bar Association*) / seperti PERADI jika di Indonesia.
- 2) *Passing a bar examination.* Arti dari kata-kata ini adalah wajib untuk lulus ujian advokat.
- 3) *Meeting requirement of good character.* Arti dari kalimat ini adalah wajib untuk memenuhi persyaratan seorang advokat di Amerika wajib memiliki tingkah laku atau perilaku yang baik.⁴¹


⁴¹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, 2011. h. 55.



Di samping itu, adapun persyaratan menjadi advokat di Indonesia seperti wajib memiliki kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia adalah wajar. Hal ini dikarenakan setelah diangkat menjadi advokat dan dilakukannya sumpah di sidang terbuka, statusnya akan berubah menjadi penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan seseorang wajib berusia sekurang-kurangnya adalah 25 tahun juga dinilai wajar karena hal itu berkaitan dengan tingkat kedewasaan, kematangan, dan kecakapan seseorang sebagai salah satu aparat penegak hukum sejajar dengan kepolisian, jaksa, dan hakim. Usia 25 tahun dimaksudkan seseorang tidak hanya memerlukan kecerdasan intelektual, melainkan juga memerlukan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial dalam memegang peran profesi sebagai advokat yang profesional.

Kualifikasi “tidak berstatus sebagai pegawai negeri” sebagai persyaratan untuk menjadi advokat adalah hal yang wajar juga dikarenakan perangkapan jabatan dalam menjalankan profesi hukum dapat menjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Hal ini berlaku bukan hanya untuk seorang advokat, melainkan juga notaris sebagaimana hal ini dimaksudkan dalam Pasal 20 UU Advokat yang menyebutkan bahwa:


- 1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

- 
- 2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
 - 3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak dapat melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Persyaratan tentang “tidak pernah dipidana karena melakukan tindak...” merupakan persyaratan penting bagi seorang calon advokat. Hal ini dikarenakan *track-record* atau latar belakang seorang calon

advokat yang ideal adalah seseorang yang tidak pernah melakukan tindak kejahatan berat, yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Meskipun dalam prakteknya hal itu menjadi sesuatu yang sulit untuk di telusuri, karena kepolisian dan pengadilan di Indonesia harus memiliki database yang lengkap dan update terkait apabila seorang calon advokat pernah di jatuhi hukuman berat di kota A lalu ia pindah mendaftar menjadi advokat di kota B maka database tersebut haruslah cepatdiperbaharui. Sama halnya dengan calon advokat diwajibkan untuk dapat berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan memiliki integritas yang tinggi.

Persyaratan magang sebelum diberlakukannya UU Advokat tidak pernah diatur dan diwajibkan bagi calon advokat. Hal ini menjadi alasan mengapa jika dalam prakteknya seringkali dijumpai seorang advokat yang masih belum cakap atau kurang matang dalam melakukan



pekerjaannya sebagai advokat. Belum terlalu memahami etika profesi dari advokat itu sendiri, sehingga hal ini dapat membuat klien yang kecewa terhadap advokat yang kurang cakap tersebut. Pentingnya magang sebelum menjadi advokat memiliki tujuan agar calon advokat siap dan memahami bagaimana menggunakan etika-etika profesi yang sudah ada dalam praktek sehari-hari. Di samping itu, ketidakadaan pendidikan khusus bagi advokat dan penyaringan yang kurang ketat dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dari advokat di Indonesia.

Demi menjaga peran dalam pelaksanaan fungsinya tanpa mengurangi kebebasannya, advokat memiliki himpunan dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Wadah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dimana yang dimaksud dengan istilah “satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis” merupakan hanya ada satu wadah untuk tiap jenis dan hal itu menghasilkan suatu organisasi yang disebut Organisasi Advokat. Seorang advokat dapat diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat dengan alasan yaitu dari permohonan advokatitu sendiri, atau dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 4 (empat) tahun atau lebih. Seorang advokat bisa juga diberhentikan apabila keputusan Organisasi Advokat menilai advokat tersebut tidak berhak menjalankan profesinya lagi.

c. Kode Etik Advokat


Kata “*kode*” berasal dari Bahasa Latin *codex* yang memiliki arti buku, buku kas, atau kumpulan undang-undang. Sedangkan dalam Bahasa Perancis- Indonesia arti kata kode merupakan kitab undang-undang, peraturan. Kata “etik” berasal dari Bahasa Yunani yang memiliki arti adat atau kebiasaan. Kode etik terdiri dari dua hal utama yaitu asas-asas yang bersumber pada akhlak atau moral, dimana asas tersebut akan diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai dasar perilaku masyarakat. Kode etik advokat biasa juga disebut dengan nama etika profesi advokat. Dalam Bahasa Yunani etik disebut juga dengan “*ethos*” yang memiliki arti cara berpikir, sikap, kebiasaan, dan perasaan. Muhammad Sanusi dalam mendefinisikan kode etik advokat sebagai norma atau aturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai penasehat hukum serta mengikat profesi advokat dalam menjalankan kegiatan profesinya di dalam maupun diluar pengadilan. Kode etik dapat dikatakan berfungsi sebagai perlindungan dan pengembangan bagi advokat dan pedoman advokat sebagai seorang profesional. Biggs dan Blocher menyatakan 3 (tiga) fungsi kode etik yaitu sebagai berikut:

- 1) Mencegah campur tangan pemerintah dalam menangani perihal dalam suatu profesi;
- 2) Membuat pagar agar dalam suatu profesi tidak terjadi pertentangan internal;

- 3) Melindungi para praktisi profesi agar terhindar dari kesalahan praktek.

Sejarah terbentuknya Kode Etik Advokat di dalam UU 18 Tahun 2003 pada awalnya ada dari keinginan para advokat agar kewajiban dan hak-hak mereka dapat mendapatkan perlindungan hukum. Kode etik advokat akhirnya dibentuk oleh para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat. Kode Etik Advokat di Indonesia bisa dikatakan sebagai hukum tertinggi bagi advokat dalam menjalankan profesi, dimana selain melindungi dan menjamin hak klien namun juga memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban kepada setiap advokat agar jujur dalam menjalankan profesinya membela klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan terutama pada dirinya sendiri.

Sumaryono mengatakan pembentukan kode etik advokat memiliki tujuannya sendiri, diantaranya adalah sebagai sarana kontrol sosial kode etik profesi merupakan prinsip yang telah dipatenkan sehingga dapat mengetahui kewajiban anggota lama, baru, maupun calon anggota kelompok profesi. Hal ini bermaksud menjaga kemungkinan terjadinya konflik antar sesama anggota profesi. Pembentukan kode etik telah menentukan standarisasi kewajiban profesional advokat juga memiliki tujuan sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Bisa dikatakan dengan kata lain pemerintah atau masyarakat tidak lagi perlu untuk ikut campur tangan dalam menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi



menjalankan profesionalitasnya. Hubungan diantara pelaku profesi dan masyarakat seperti hubungan antara advokat dan klien, dosen dan mahasiswanya, dokter dan pasien tidak perlu lagi diatur secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis aturan berupa kode etik tersebut.

Kode etik advokat pada dasarnya merupakan norma perilaku yang dianggap benar dan akan lebih efektif apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat merasapuas akan isi dari kode etik tersebut. Kode

etik ini dengan kata lain merupakan kristalisasi dari perilaku yang dianggap benar secara umum berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, dalam hal ini dalam hal menjalankan profesi sebagai advokat. Kode etik yang baik merupakan kode etik yang dapat mencerminkan nilai-nilai moral anggota kelompok profesi itu sendiri dan pihak yang memerlukan layanan profesi itu sendiri. Kode etik Advokat sendiri adalah aturan tertulis yang mengatur kepribadian, kehormatan, dan perilaku advokat sebagaimana yang diatur dalam UU Advokat yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 melalui keputusan dan peraturan Dewan Kehormatan. Kode Etik Advokat Indonesia merupakan produk dari Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang juga disahkan oleh beberapa organisasi advokat diantaranya oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan

Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Organisasi advokat ini juga yang melaksanakan dan sebagai pengawas dari kode etik profesi tersebut.

Sedangkan tujuan dari adanya Kode Etik sendiri adalah untuk menunjung tinggi martabat seorang profesi; menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota di dalamnya; meningkatkan pengabdian para anggota suatu profesi; dapat meningkatkan mutu profesi itu juga; dapat meningkatkan mutu dari organisasi profesi; dapat meningkatkan layanan bersama disamping kepentingan pribadi; memiliki organisasi profesional yang terjalin erat dalam menentukan baku standard nya sendiri. Dengan kata lain, seorang penegak hukum yang dalam hal ini adalah profesi advokat wajib menaati norma-norma penting seperti memperhatikan unsur kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.⁴²

2. Teori Sengketa Hukum Keluarga

Sengketa keluarga adalah permasalahan yang ada dalam keluarga baik soal perceraian, waris, hibah, sampai hak asuh anak. Sekalipun dalam keluarga yang harmonis sengketa atau konflik di antara anggota keluarga tidak jarang terjadi, penyebabnya bermacam-macam. Terkadang sengketa yang terjadi dapat semakin menguatkan ikatan dalam keluarga, tetapi tak

⁴² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 88.

jarang juga yang berujung pada permusuhan jangka panjang yang tak kunjung menemukan solusi untuk mengatasinya.⁴³

Dalam Islam, istilah sengketa keluarga disebut dengan syiqaq, . Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Menurut firman Allah tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami isteri, maka diutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadi syiqaq dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.⁴⁴

Terhadap kasus syiqaq ini, hakim bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan, berusaha seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak dapat mungkin ditempuh, maka kedua hakim berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas

⁴³ Agung Candra Setiawan, Konflik dalam Keluarga (Penyebab dan Cara Menyelesaikannya), http://keluarga.com/keluarga/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-cara_menyelesaikannya. Diakses pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2023 pukul 19.23 WIB.

⁴⁴ Tim Penyusun Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Bandung: Jaba, 2004), hal. 84.

dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.⁴⁵

Kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba'in. Artinya antara bekas suami dan istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.

1) Talak Ba'in

Fuqoha sependapat bahwa talak ba'in terjadi karena belum terdapatnya pergaulan suami istri karena adanya bilangan talak tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti pada khulu'. Talak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu.⁴⁶

a) Talak Ba'in Sugra

Talak Ba'in Sugra, yaitu talak yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah yang baru. Talak ba'in sugra begitu diucapkan dapat memutuskan hubungan suami istri. Karena ikatan perkawinannya telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang asing bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan itu apalagi sampai menggaulinya. Dan jika salah satunya meninggal sebelum atau sesudah masa iddah, maka yang lain tidak dapat memperoleh warisannya. Akan tetapi, pihak perempuan masih berhak atas sisa pembayaran mahar yang tidak

⁴⁵ Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006,) hal. 241.

⁴⁶ Slamet Abidin, Fiqih Munakahat II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 34-37.

diberikan secara kontan, sebelum ditalak atau sebelum suami meninggal sesuai yang telah dijanjikan.

Mantan suami boleh dan berhak kembali kepada mantan istri yang telah ditalak ba'in sugra dengan akad nikah dan mahar baru, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Jika laki_laki lain ini telah merujuknya, maka ia berhak atas sisa talaknya yang ada, misalnya baru ditalak dua kali berarti masih ada sisa talak satu lagi.

b) Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah ada tahlil.

Hukum talak ba'in kubra sama dengan ba'in sugra, yaitu memutuskan hubungan perkawinan dan suami tidak ada hak untuk rujuk kembali, kecuali setelah perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digaulinya, tanpa ada niat tahlil kemudian bercerai.

c) Talak hakamain

Talak hakamain artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak istri. Hakam ini bisa diangkat dan dilakukan sendiri, ataupun dari hakim Pengadilan Agama. Hal ini karena syiqaq, baik karena iwad dari pihak istri yang berarti Khuluk maupun talak biasa, hanya saja jatuhnya talak dari hakamain atas nama suami.⁴⁷

⁴⁷ Abidin, Fiqih Munakahat II, 33

3. Konsep Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.⁴⁸ Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.⁴⁹

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu conflict dan dispute yang berarti perselisihan atau percekocokan atau pertentangan. Perselisihan atau percekocokan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih.⁵⁰ Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah geding atau proces. Menurut Richard Lempert sengketa (dispute) adalah kontroversi yang melibatkan dua (atau lebih) pihak, yang masing-masing menyatakan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.⁵¹

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung

⁴⁸ Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 135.

⁴⁹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h. 1294

⁵⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 19.

⁵¹ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law)*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku asli berjudul "The Sociology of Law: An Introduction", Bandung: Nusa Media, 2014, h. 288-289

menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (close door session) dan kerahasiaan para pihak terjamin (confidentiality), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan win-win solution.⁵²

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR)

Menurut Frans Hendra Winarta, alternatif penyelesaian sengketa berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan
- 2) Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- 3) Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.

⁵² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 9.

- 4) Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.⁵³

4. Teori Advokasi

Istilah advokasi dikenal dengan sebutan *advocacy* (bahasa Inggris) adalah suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi, yaitu dukungan aktif. Dalam dunia hukum, istilah advokasi hukum adalah bagian dari rangkaian hukum. Bagi orang-orang yang memiliki keahlian dibidang advokasi disebut sebagai seorang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.⁵⁴

Advokasi terbagi dua yaitu: Pertama, advokasi litigasi yaitu segala bentuk advokasi dalam acara persidangan di pengadilan. Kedua, advokasi non litigasi yaitu segala bentuk advokasi di luar acara persidangan di pengadilan. Advokasi litigasi adalah salah satu bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan, bahkan sebelum kasus atau satu perkara disidangkan ke pengadilan. Di dalam melaksanakan advokasi hukum dalam bentuk litigasi ini jelas dibutuhkan keahlian dan keterampilan

⁵³Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 10.

⁵⁴Jeffry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 48-49.

serta pengetahuan tentang prosedur hukum beracara di pengadilan, mulai dari pra sidang, proses, sidang, sampai dengan pasca sidang, bahkan upaya hukum. Lazimnya proses advokasi hukum yang demikian ini dilakukan oleh kelompok profesional yang memiliki izin, yang biasanya dikenal dengan sebutan advokat atau penasehat hukum.

Di samping melalui litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut non litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa non litigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan. Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensif*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formalistis (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).⁵⁵

Advokasi tidak menerima hukum begitu saja. Advokasi menggunakan segenap sumber-sumber analisis hukum untuk memperjuangkan penerapan suatu peraturan tertentu dari pada peraturan lainnya, untuk membenarkan sebuah interpretasi khusus, untuk menjadi dasar pembelaan, untuk menghadirkan rekonstruksi fakta yang benar. Jadi advokasi mendorong penegasan diri dan kritik tajam terhadap otoritas yang

⁵⁵Nugroho Al Fakir, *Perbedaan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi*, <https://pokrolbambu.blogspot.co.id/2014/10/perbedaan-advokasi-litigasi-dan-non.html>, (online 9 September 2016)

diterima. Dampaknya untuk membangun tertib hukum sebuah dinamika perubahan bahwa hukum merespon masalah secara fleksibel.⁵⁶

Advokasi sebagai tugas dan fungsi advokat tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan profesinya. Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, penasehatan, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya secara profesional baik litigasi maupun non litigasi dalam rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁵⁷

Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa tahapan yang dilakukan di dalam melakukan advokasi, yaitu:

- 1) Identifikasi dan analisis kasus.
- 2) Pemberian pendapat hukum.
- 3) Praktek pendampingan hukum.⁵⁸


Menurut Jefry Tarantang, tujuan advokasi yang dilakukan advokat sebagai penegak hukum yang dituntut profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.

⁵⁶ Philippe Nonet, dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari buku asli berjudul "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law", Bandung: Nusa Media, 2015, h. 81-82.

⁵⁷ Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 66.

⁵⁸ Nugroho Al Fakir, *Perbedaan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi*, <https://pokrolbambu.blogspot.co.id/2014/10/perbedaan-advokasi-litigasi-dan-non.html>, (online 9 September 2016)

- 
- 2) Memperjuangkan hak asasi manusia.
 - 3) Melaksanakan kode etik advokat.
 - 4) Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran.
 - 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
 - 6) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
 - 7) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
 - 8) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
 - 9) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
 - 10) Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat.
 - 11) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat.
 - 12) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat.
 - 13) Memberi pelayanan hukum (legal services), nasihat hukum (legal advice), konsultan hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information), dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting).

- 14) Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation).
- 15) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (pro bono publico).⁵⁹

Lebih lanjut menurut Jefry Tarantang dalam advokasi Islam seorang advokat harus mengedepankan nilai dasar yaitu amanah dan adil. Amanah mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum sebagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat.⁶⁰ Mengacu pada bahasan penelitian etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, maka dirasa perlu menggunakan teori advokasi yang dijadikan sebagai acuan atau standar yang profesional dalam proses advokasi hukum.


5. Konsep Hukum Keluarga di Indonesia

Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum Nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan Undang-undang.

Di Indonesia proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam

⁵⁹Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 65-66.

⁶⁰Jefry Tarantang, *"Menggali Etika Advokat...."*, h. 158.



Undang-undang, baik yang langsung menyebutkan dengan istilah hukum Islam, maupun yang tidak menyebutkan langsung. Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional memang menimbulkan masalah baru, artinya harus ada unifikasi hukum meskipun memiliki sisi positif dalam hal memenuhi kebutuhan hukum bagi umat Islam. Untuk itu, dibutuhkan unifikasi dan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan kekuatan politik.⁶¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) hlm. 152.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini disebut penelitian hukum empiris⁶² dalam kerangka preskriptif hukum Islam eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum terkait etika advokat.⁶³ Lebih spesifik penelitian ini menitikberatkan pada nilai-nilai ideal, yang menjadi rujukan dalam pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum.⁶⁴

Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan wawancara. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.⁶⁵

B. Pendekatan Penelitian

Etika Advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga yang berkeadilan merupakan suatu penelitian hukum empiris yang memiliki tujuan terwujudnya aturan hukum operasional yaitu etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yaitu dengan merumuskan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga yang berkeadilan melalui proses

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 37.

⁶³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 9.

⁶⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2013, h. 89.

⁶⁵ Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan doctrinal research. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 86. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 113.

penalaran terhadap sumber hukum Islam dan positivisasinya ke dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002.⁶⁶ Penelitian tersebut berfokus pada etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga melalui konsistensi dan kesesuaian hukum, sejarah pembentukan hukum, dan konsep hukum. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶⁷

C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Bahan Hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan primer meliputi sumber utama hukum Islam yaitu ayat-ayat Alquran dan hadis tentang etika bagi advokat, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta Kode Etik Advokat Indonesia. Selain sumber primer tersebut, sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tertier. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, seperti, peraturan perundang-undangan, kitab fikih dan ushul fikih, kitab tafsir, serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus dan sebagainya.

⁶⁶ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 5.

⁶⁷ Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian hukum untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 94.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa lapangan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat melampirkan bukti-bukti yang mendukung penelitian dengan nyata berupa paper. Data yang didapat dengan menggunakan dokumentasi ialah secara khusus dalam fokus penelitian yaitu etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.


3. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi literatur atau kepustakaan merupakan suatu metode yang mana pengumpulan data melibatkan kajian buku, catatan, peraturan perundang-undangan, dan berbagai laporan terkait dengan isu-isu yang perlu ditangani dalam dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode content analysis, penelitian dengan metode ini dapat digunakan untuk memahami ayat dan hadis dalam merumuskan berbagai aspek tentang suatu gagasan.⁶⁸ Metode tersebut didukung pula dengan metode hermeneutik. Metode content analysis

⁶⁸Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 289.



digunakan untuk menganalisis landasan etika advokat yang dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, dan selanjutnya dikolaborasikan dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia. Adapun metode hermeneutik digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, kemudian menjadi suatu rumusan yang bersifat preskriptif yaitu etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.⁶⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


⁶⁹Cik Hasan Bistri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, h. 288.



BAB IV


PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian



Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).


Provinsi Jawa Timur yang meliputi Wilayah Hinterland Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.



Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial, sehingga banyak menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang menarik untuk digali dan dikaji. Tentang nama Jember sendiri dan kapan wilayah ini diakui keberadaannya, hingga saat ini memang masih belum diperoleh kepastian fakta sejarahnya. Hari jadi bagi suatu daerah sangatlah penting dan mendasar, karena menandai suatu awal pemerintahan sehingga dapat dijadikan ukuran waktu bagi daerah kapan mulai berpemerintahan” Sementara ini untuk menentukan hari jadi Kabupaten Jember berpedoman pada sejarah pemerintahan kolonial Belanda, yaitu berdasarkan pada Staatsblad nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929 sebagai dasar hukumnya.

Dalam Staatsblad 322 tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintahan desentralisasi di Wilayah Propinsi Jawa Timur, antara lain dengan REGENSCHAP DJEMBER sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintahan Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, pada tanggal 21 Agustus 1928.

Mempelajari konsideran Staatsblad Nomor 322 tersebut, diperoleh data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Jember menjadi kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dilandasi dua macam pertimbangan, yaitu Pertimbangan Yuridis Konstitusional dan Pertimbangan Politis Sosiologi.



Yang unik adalah, Pemerintah Regenschap Djember diberi waktu itu dibebani pelunasan hutang-hutang berikut bunganya menyangkut tanggungan Regenschap Djember. Dari artikel ini dapat dipahami bahwa dalam pengertian administratif serta sebutan Regent atau Bupati sebagai Kepala Wilayah Kabupaten, diatur dalam artikel 7.

Demikian juga pemisahan secara tegas antara Jember dan Bondowoso sebagai bagian dari wilayah yang lebih besar, yaitu Besuki dijelaskan pada artikel 7 ini. Pada ayat 2 dan 4 artikel 7 ini disebutkan bahwa ayat 2 artikel 121 Ordonasi Propinsi Jawa Timur adalah landasan kekuatan bagi pembuatan Staatsblad tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten di Jawa Timur. Semua ketentuan yang dijabarkan dalam staatsblad ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1929, ini disebutkan pada artikel terakhir dari staatsblad ini. Hal inilah yang memberikan keyakinan kuat bahwa secara hukum Kabupaten Jember dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1929 dengan sebutan “REGENSCHAP DJEMBER”.

Sebagaimana lazimnya sebuah peraturan perundang-undangan, supaya semua orang mengetahui maka ketentuan penataan kembali pemerintahan desentralisasi Wilayah Kabupaten Jember yang pada waktu itu disebut regenschap, dimuat juga dalam Lembaran Negara Pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya perlu diketahui pula bahwa, Staatsblad nomor 322 tahun 1928 di atas ditetapkan di Cipanas oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan Surat Keputusan Nomor : IX tertanggal 9 Agustus 1928.

Pada perkembangannya dijumpai perubahan-perubahan sebagai berikut : Pemerintah Regenschap Jember yang semula terbagi menjadi 7 Wilayah Distrik pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad Nomor 46 tahun 1941 tanggal 1 Maret 1941 maka Wilayah Distrik dipecah-pecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu :

1. Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi dan Arjasa
2. Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe dan Sukowono
3. Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli dan Jenggawah
4. Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo
5. Distrik Tanggul, meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru dan Bangsalsari
6. Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong, Gumukmas dan Umbulsari
7. Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu dan Balung


Perkembangan perekonomian begitu pesat, mengakibatkan timbulnya pusat-pusat perdagangan baru terutama perdagangan hasil-hasil pertanian, seperti padi, palawija dan lain-lain, pusat-pusat pemerintahan di tingkat distrik bergeser, seperti distrik Wuluhan ke Balung, sedangkan distrik Puger bergeser ke Kencong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, menetapkan

pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (dengan Perda) antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976, maka dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut : Kecamatan Jember dihapus dan dibentuk 3 kecamatan baru, masing-masing Sumpalsari, Patrang dan Kaliwates, sedang Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi. Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, Wilayah Kawedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa yang wilayah kerjanya meliputi Arjasa, Pakusari dan Sukowono yang sebelumnya masuk Distrik Kalisat.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya maka secara administratif, Kabupaten Jember terbagi menjadi 7 Wilayah Pembantu Bupati, 1 Wilayah Kota Administratif dan 31 Kecamatan, yaitu :

1. Kota Administratif Jember, meliputi Kec. Kaliwates, Patrang dan Sumpalsari
2. Pembantu Bupati di Arjasa, meliputi Kec. Arjasa, Jelbuk, Pakusari dan Sukowono
3. Pembantu Bupati di Kalisat, meliputi Kec. Ledokombo, Sumberjambe dan Kalisat

- 
4. Pembantu Bupati di Mayang, meliputi Kec. Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo
 5. Pembantu Bupati di Rambipuji, meliputi Kec. Rambipuji, Panti, Sukorambi, Ajung dan Jenggawah
 6. Pembantu Bupati di Balung, meliputi Kec. Ambulu, Wuluhan dan Balung
 7. Pembantu Bupati di Kencong, meliputi Kec. Kencong, Jombang, Umbulsari, Gumukmas dan Puger
 8. Pembantu Bupati di Tanggul, meliputi Kec. Semboro, Tanggul, Bangsalsari dan Sumberbaru.

Namun dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana tuntutan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kabupaten Jember juga telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk dihapusnya Kota Administratif Jember. Demikian juga lembaga Pembantu Bupati berubah menjadi Kantor Koordinasi Camat. Namun setelah mengevaluasi selama setahun terhadap implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Perda Nomor 12 Tahun 2001 melikuidasi lembaga Kantor Koordinasi Camat.

Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember telah berhasil menata struktur organisasi dan kelembagaan hingga tingkat pemerintahan desa dan kelurahan. Dengan demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 Kabupaten Jember memasuki paradigma baru dalam sistem pemerintahan, yaitu dari

sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi atau Otonomi Daerah, dengan melaksanakan 10 kewenangan wajib otonomi sehingga memberikan keleluasaan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai keinginan dan aspirasi rakyatnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan misi utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Paparan Data

a. Bentuk dari Kode Etik oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kode etik oleh advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga islam adalah menjaga nilai-nilai itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Nurtin Tarigan, S.H., M.H. selaku advokat senior dilingkungan Jember, dia menuturkan sebagai berikut :

“Nilai dasar etika advokat dalam membentuk suatu cita hukum (rechtsidee) yang terdiri dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai etik. Nilai-nilai moral merupakan pengetahuan manusia tentang nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk.”⁷⁰ Pungkasnya.

Dia juga menambahkan bahwasanya Nilai baik dan buruk tersebut berada di luar jangkauan manusia, karena kedua macam nilai tersebut sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir.

“Nilai baik dan buruk tersebut berada di luar jangkauan manusia, karena kedua macam nilai tersebut sudah ada di dalam diri manusia sejak saat dirinya dilahirkan. Sedangkan nilai etik

⁷⁰ Nurtin Tarigan, *Wawancara*, Jember, 12 Februari 2023

tercermin dari sikap dan perilaku manusia terhadap nilai-nilai moral, yaitu nilai baik dan nilai buruk.”⁷¹ Tambahnya.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Gatot Iriyanto, S.H.,M.H. Yang juga advokat yang sering menangani perkara penyelesaian sengketa hukum keluarga islam, dia mengatakan bahwsanya nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan advokat dalam penegakan hukum, khususnya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian.

“Nilai praktis etika advokat adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan advokat dalam penegakan hukum, khususnya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian”⁷². Ungkapnya.

Dia juga menambahkan bahwasanya Nilai praktis juga dapat berubah/diubah sesuai dengan nilai dasar dan nilai intrumental.

“Nilai praktis juga dapat berubah/diubah sesuai dengan nilai dasar dan nilai intrumental. Maka nilai-nilai tersebut etika advokat berfungsi mensistematisasi moralitas advokat sesuai dengan nilai dasar etika advokat”⁷³. Tambah Pria Umur 40 itu.

Senada dengan Nurtin Tarigan, S.H., M.H. dan Gatot Iriyanto, S.H.,M.H., Zaenal Marzuki, S.H.,M.H., juga mengatakan bahwasanya dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga yaitu dengan perdamaian.

“Advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian, mengedepankan musyawarah, melakukan advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan

⁷¹ Nurtin Tarigan, *Wawancara*, Jember, 12 Februari 2023

⁷² Gatot Iroyanto, *Wawancara*, Jember, 20 Februari 2023

⁷³ Gatot Iroyanto, *Wawancara*, Jember, 20 Februari 2023

keadilan, jujur, profesional, amanah, dan memiliki kepribadian luhur sebagai profesi penegak hukum”⁷⁴. Pungkas Zaenal Marzuki ketika diwawancarai.

Fila Samsudi, S.H. mengatakan bahwasanya aspek yuridis formal adalah sesuatu yang ada di dalam perkembangan profesi advokat, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga.

“Perkembangan profesi advokat, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia selama ini lebih banyak mengedepankan aspek yuridis formal secara legal formal yang terkonsep secara litigasi di pengadilan agama yang berujung pada putusan pengadilan. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan adanya advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga yang mendasarkan diri pada otoritas dan menggunakan forum-forum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum saja yaitu lembaga peradilan agama”⁷⁵. Ungkapnya.

Dia juga menambahkan bahwasanya konsep penyelesaian sengketa hukum keluarga secara litigasi di pengadilan agama tersebut tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan sengketa hukum keluarga, bahkan dapat menambah sengketa yang berkepanjangan antara anggota keluarga.

“Meskipun demikian, konsep penyelesaian sengketa hukum keluarga secara litigasi di pengadilan agama tersebut tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan sengketa hukum keluarga, bahkan dapat menambah sengketa yang berkepanjangan antara anggota keluarga. Sehingga penyelesaian sengketa secara non litigasi di luar pengadilan melalui konsep alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memerlukan pengembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam”⁷⁶. Tambahnya.

⁷⁴ Zaenal Marzuki, *Wawancara*, Jember, 10 Maret 2023

⁷⁵ Fila Samsudi, *Wawancara*, Jember, 19 Mei 2023

⁷⁶ Fila Samsudi, *Wawancara*, Jember, 19 Mei 2023

Sedangkan Hj. Lilik Syamsiah, S.H., menjelaskan tentang jaminan konstitusi dalam UUD 1945 dalam kegiatan profesi hukum terutama mengenai penyelesaian sengketa hukum keluarga.

“Jaminan konstitusi dalam UUD 1945, antara lain jaminan konstitusi atas HAM, seperti hak hidup layak, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak atas kemerdekaan berpikir, hak atas kebebasan berkumpul/berserikat, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, hak memperoleh informasi, hak atas kebebasan beragama dan kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, hak suaka politik, hak kolektif masyarakat adat. Asas-asas hukum, kegiatan profesi hukum tidak hanya mempedomani peraturan dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai sumber hukum materiil, sementara ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 juga memuat asas-asas hukum yang memerlukan upaya penerapan/penafsiran yuridis”⁷⁷. Ungkap Hj. Lilik.

Sofiatul Jannah, S.H., ketika diwawancarai memberikan sebuah penjelasan mengenai asas hukum dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga.

“Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan hukum yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang_undangan. Asas hukum mempunyai 2 (dua) landasan yaitu berakar dalam kenyataan masyarakat (fakta riil) dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama (fakta idiil). Karena sifatnya yang abstrak, asas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkret. Dengan kata lain, perumusan nilai dasar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan upaya merumuskan asas etika advokat tersebut”⁷⁸. Ungkapnya.

⁷⁷ Hj. Lilik, *Wawancara*, Jember, 20 Mei 2023

⁷⁸ Sofiatul Jannah, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2023

Abdur Rosyid, S.H., menjelaskan bahwasanya profesi advokat adalah sebuah profesi yang sering diistilahkan buruk, seperti senjata sewaan (*hired gun*).

“Advokat yang membela klien secara habis-habisan inilah kemudian muncul istilah advokat sebagai senjata sewaan (*hired gun*), yang seolah-olah advokat seperti tukang pukul sewaan, yang siap mempertaruhkan nyawanya demi kliennya. Sayang, lama kelamaan istilah advokat sebagai senjata sewaan ini dalam perkembangannya lebih berkonotasi negatif, dalam arti advokat demi kliennya dapat melakukan apa saja termasuk melakukan hal-hal yang tidak halal, seperti berbohong, mengancam lawan klien dan lain-lain”⁷⁹. Ungkap Advokat muda itu

Terakhir Anis Rohmatullah, S.H., menambahkan bahwasanya profesi advokat sering diartikan hanya membela klien saja.

“Keberadaan advokat yang atau diidentikkan dengan “membela yang bayar” yaitu advokat berjuang membela mati-matian untuk membela kliennya. Dalam kemampuannya bersilat lidah dan bermain kata-kata, advokat sering dianggap mampu menghitamkan yang putih dan memutihkannya yang hitam. Ia bisa membuat bebas klien yang bersalah atau membuat kliennya mendapat sesuatu yang bukan haknya. Idealismenya bukan membela kebenaran, melainkan membela klien. Tidak heran jika kesan yang melekat pada advokat memiliki “reputasi” semakin ia menang membela klien, semakin dicari orang dan bayarnya semakin tinggi”⁸⁰. Ungkap Anis.

b. Implikasi Penerapan Etika oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Poin kedua yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Implikasi penerapan etika oleh advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga, disini peneliti mengambil sampel atau mewawancarai dua advokat perempuan, karena sebelumnya peneliti

⁷⁹ Abdur Rosyid, *Wawancara*, Jember, 25 Mei 2023

⁸⁰ Anis Rohmatullah, *Wawancara*, Jember, 27 Mei 2023

mewawancarai tiga advokat laki-laki, biar ada keseimbangan pandangan mengenai hal demikian.

Faradila, S.H., M.H., mengatakan bahwasanya implikasi penerapan etika advokat adalah advokat dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya, karena dengan hal tersebut, penerapan etika advokat bisa terpenuhi.

“Advokat dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai profesional hukum yaitu memiliki keahlian hukum dan berpegang pada prinsip dan moralitas profesi advokat yaitu berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi”⁸¹. Tegas Faradila

Dia juga menambahkan bahwasanya hal tersebut nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, untuk itu hal utama dalam implikasi penerapan etika advokat adalah Profesional.

“Advokat dalam menjalankan profesi dituntut profesional, baik dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya atau pun dalam proses pembelaan dan pendampingan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Sebab, semua tindakan yang dilakukan advokat berdasarkan pendengaran, penglihatan dan hatinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak”⁸². Tambahnya.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Fernanda Tarigan, S.H.,M.H. tentang nilai apa saja yang harus dimiliki dalam menerapkan Implikasi penerapan etika advokat, Fernanda Tarigan, S.H.,M.H. mengatakan bahwasanya nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang adalah nilai yang harus diperhatikan.

⁸¹ Faradila, *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2023

⁸² Faradila, *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2023

“Adapun nilai yang terdapat dalam prinsip penyelesaian sengketa keluarga, yaitu nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang. Sehingga bagi advokat dalam penyelesaian sengketa keluarga menggunakan nilai nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang untuk mengembalikan hubungan baik dalam keluarga yang bersengketa”⁸³. Pungkas Fernanda Tarigan, S.H.,M.H.

Dia juga menegaskan bahwasanya advokat tidak hanya mengetahui nilai itu, tapi juga harus menerapkan dalam kesehariannya.

“Selain itu seorang advokat juga harus menerapkan nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan agar keluarga yang bersengketa menjadi damai dan hidup rukun kembali”⁸⁴. Tambahnya.

Fila Samsudi, S.H., mengatakan bahwasanya advokat dituntut menguasai bidang sengketa hukum keluarga Islam, meliputi: sengketa perkawinan, sengketa putusannya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah.

“Prinsip amanat bagi advokat harus konsisten dalam mengemban amanah yang harus diberikan kepada pemiliknya tanpa mengurangi, menjaga rahasia dan yang menjadi hak orang yang berhak. Berkenaan dengan profesi advokat dalam hal ini amanat dalam membela klien yang mencari keadilan, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Advokat dalam menjalankan profesinya agar tidak salah dalam membela klien termasuk pula dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, advokat dituntut menguasai bidang sengketa hukum keluarga Islam, meliputi: sengketa perkawinan, sengketa putusannya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa

⁸³ Fernanda Tarigan, *Wawancara*, Jember, 24 Maret 2023

⁸⁴ Fernanda Tarigan, *Wawancara*, Jember, 24 Maret 2023

wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah”⁸⁵. Ungkapnya.

Sedangkan Hj. Lilik Syamsiah, S.H., menambahkan bahwasanya Advokat harus bersikap adil dalam membela klien agar tidak menyesatkan kliennya yang berperkara.

“Advokat diwajibkan memahami duduk perkara yang sebenarnya sebelum membela kliennya agar mengetahui dasar hukum yang sebenarnya sesuai dengan amanat yang akan diterimanya dalam membela perkara. Advokat membela klien sesuai dengan amanat keadilan dengan objektif pada kebenaran sehingga dituntut profesional. Advokat bersikap adil dalam membela klien agar tidak menyesatkan kliennya yang berperkara. Advokat harus memenuhi syarat sebagai penegak hukum yang memiliki pengetahuan hukum dan profesional hukum yang sesuai dengan fungsi, hak dan kewajibannya dalam melaksanakan profesi sebagai advokat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”⁸⁶. Ungkapnya.

Sofiatul Jannah, S.H., mengatakan bahwasanya Prinsip advokasi penyelesaian sengketa menuntut agar advokat berperilaku terpuji (berakhlak karimah).

“Prinsip advokasi penyelesaian sengketa menuntut agar advokat berperilaku terpuji (berakhlak karimah), maksudnya dalam membela klien, baik dengan berdebat, menyampaikan pendapat atau menyampaikan kebenaran haruslah dengan cara yang baik, yang dilakukan di dalam maupun di luar persidangan. Berperilaku terpuji, harus konsisten, di mana pun dan kapan pun, baik terhadap sesama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, dan hakim), lawan klien, advokat lawan klien, rekan sesama advokat, dan masyarakat”⁸⁷. Ungkapnya.

Abdur Rosyid, S.H., selaku advokat muda memberikan komentar mengenai prinsip-prinsip advokasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga.

⁸⁵ Fila Samsudi, *Wawancara*, Jember, 19 Mei 2023

⁸⁶ Hj. Lilik, *Wawancara*, Jember, 20 Mei 2023

⁸⁷ Sofiatul Jannah, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2023

“Prinsip advokasi penyelesaian sengketa menyangkut prosedur advokasi, seorang advokat harus mengidentifikasi dan menganalisis kasus, kemudian memberikan pendapat hukum (legal opinion), dan selanjutnya melakukan pendampingan hukum. Inilah yang menunjukkan profesionalitas seorang advokat dalam bidang advokasi yang termasuk prinsip advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, meliputi bidang sengketa hukum keluarga Islam, seperti sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah”⁸⁸. Ungkapnya.

Senada dengan Abdur Rosyid, S.H., Anis Rohmatullah, S.H., mengatakan bahwasanya Prinsip advokasi penyelesaian sengketa adalah bagian dari rangkaian hukum dalam penyelesaian sengketa, khususnya bagi orang-orang yang memiliki keahlian di bidang advokasi

“Prinsip advokasi penyelesaian sengketa adalah bagian dari rangkaian hukum dalam penyelesaian sengketa, khususnya bagi orang-orang yang memiliki keahlian di bidang advokasi disebut sebagai seorang advokat yang berprofesi memberi jasa hukum yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan”⁸⁹ Ungkap Anis.

2. Hasil Penelitian


1. Bentuk dari Kode Etik oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa

Hukum Keluarga Islam

Dari paparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya hal-hal yang harus diperhatikan dalam bentuk kode etik oleh advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga islam adalah :

⁸⁸ Abdur Rosyid, *Wawancara*, Jember, 25 Mei 2023


⁸⁹ Anis Rohmatullah, *Wawancara*, Jember, 27 Mei 2023



Nilai dasar etika advokat dalam membentuk suatu cita hukum (rechtsidee) yang terdiri dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai etik. Nilai-nilai moral merupakan pengetahuan manusia tentang nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk. Nilai baik dan buruk tersebut berada di luar jangkauan manusia, karena kedua macam nilai tersebut sudah ada di dalam diri manusia sejak saat dirinya dilahirkan. Sedangkan nilai etik tercermin dari sikap dan perilaku manusia terhadap nilai-nilai moral, yaitu nilai baik dan nilai buruk.

Nilai praktis etika advokat adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan advokat dalam penegakan hukum, khususnya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian. Nilai praktis juga dapat berubah/diubah sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Maka nilai-nilai tersebut etika advokat berfungsi mensistematisasi moralitas advokat sesuai dengan nilai dasar etika advokat. Advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian, mengedepankan musyawarah, melakukan advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan keadilan, jujur, profesional, amanah, dan memiliki kepribadian luhur sebagai profesi penegak hukum.


Menurut Aristoteles, hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka hukum itu sendiri harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Untuk itu nilai keadilan



juga penting dalam menjalankan sebuah penegakan hukum ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan atau disebut dengan perasaan sosial etis. Formulasi Aristoteles mengenai prinsip keadilan bertumpu pada hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi tiap orang bagiannya (*honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*). Keadilan merupakan alat praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil, dan sejahtera.⁵⁵⁶ Hukum sebagai positivasi nilai moral adil bagi semua orang.

Keadilan ini menuntut setiap penyelenggara negara untuk menempatkan kepentingan umum sebagai rujukan hukum. Tanpa moral, hukum tidak mengikat secara nalar karena moral mengutamakan pemahaman dan kesadaran subjek dalam mematuhi hukum. Begitu pula dalam konteks hukum Islam, dalam merumuskan konsep nilai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam juga menggunakan prinsip keadilan yang membawa kepada kemaslahatan keluarga, sebagaimana kaidah fikih.

Adanya pandangan positivisme hukum, seperti Hans Kelsen, memandang bahwa berdasarkan tatanan hukum positif atau rasio melalui logika keteraturan atau secara sistematis, keadilan adalah yang tertuang dalam hukum positif. Kepatuhan terhadap hukum positif dapat dikatakan adil, sementara tindakan di luar hukum positif dianggap tidak adil, atau dengan kata lain makna keadilan adalah keadilan yang diberlakukan



dalam hukum positif. Pandangan positivistik semacam ini akan membatasi makna keadilan, artinya tidak ada pencarian keadilan di luar hukum positif. Begitu pula dalam merumuskan konsep nilai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam tidak hanya terbatas pada hukum positif, sehingga menurut penulis pandangan positivistik Hans Kelsen di atas tidak relevan, sebab membatasi keadilan sebagai tujuan hukum hanya dalam hukum positif. Begitu pula advokat sebagai penegak hukum dalam berperilaku hendaknya tidak terbatas mengacu pada hukum positif atau hukum tertulis saja, seperti Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.⁹⁰

Untuk mewujudkan nilai keadilan maka diperlukan sistem hukum untuk menjamin terciptanya keadilan dengan menerapkan peraturan hukum yang sesuai. Mengacu pada sistem hukum Indonesia yang majemuk. Sistem hukum dimaksud merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan hukum nasional yang berasaskan Pancasila. Pancasila sebagai asas yang menjadi pedoman dan bintang pemandu terhadap norma hukum lainnya termasuk Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan peraturan lainnya. Selain itu, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menjadikan Pancasila sebagai *recht idee* dan *recht staat*. Sistem hukum yang menjadikan Pancasila sebagai bintang pemandu dan sebagai hukum dasar negara.

⁹⁰ Sirajuddin, Perda Berbasis Norma Agama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 203. Lihat juga Thomas E. Davitt, Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi bagi Lahirnya Hukum, Yogyakarta: Pallmal, 2012, h. 2.

Selain itu, tampak pula bahwa Pembukaan UUD 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Implikasi Penerapan Etika oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Dari paparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwsanya hal-hal yang harus diperhatikan dalam Implikasi penerapan etika oleh advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga adalah :

Advokat dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai profesional hukum yaitu memiliki keahlian hukum dan berpegang pada prinsip dan moralitas profesi advokat yaitu berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi. Advokat dalam menjalankan profesi dituntut profesional, baik dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya atau pun dalam proses pembelaan dan pendampingan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Sebab, semua tindakan yang dilakukan advokat berdasarkan pendengaran, penglihatan dan hatinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Adapun nilai yang terdapat dalam prinsip penyelesaian sengketa keluarga, yaitu nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang. Sehingga bagi advokat dalam penyelesaian sengketa keluarga menggunakan nilai nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang untuk mengembalikan hubungan baik

dalam keluarga yang bersengketa. Selain itu seorang advokat juga harus menerapkan nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan agar keluarga yang bersengketa menjadi damai dan hidup rukun kembali.

Adapun dalam proses penyelesaian sengketa dalam Islam harus menempatkan nilai-nilai universal dalam strategi dan kerangka kerja penyelesaian sengketa berasal dari kandungan Alquran dan hadis, adapun klasifikasi nilai-nilai universal tersebut di antara yaitu:

1. Nilai yang mendasari filosofi penyelesaian sengketa antara lain : nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang.
2. Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain: nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan.
3. Nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa antara lain: nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain.
4. Nilai yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa antara lain : nilai kemuliaan, keadilan sosial, rahmah, ihsan, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan.⁹¹


⁹¹ Rosman, "Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam ...h.55

Secara khusus Mohammed Abu-Nimer merumuskan nilai dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang dibangun Alquran dan dipraktikan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

1. Pengupayaan keadilan.
2. Pemberdayaan sosial dengan perbuatan baik (khair dan ihsan).
3. Universalitas dan kemuliaan kemanusiaan.
4. Kesetaraan.
5. Kesakralan hidup manusia.
6. Pencarian kedamaian.
7. Pembangunan perdamaian.
8. Pengetahuan dan akal.
9. Kreatifitas dan inovasi.
10. Pemaafan.
11. Perbuatan dan tindakan.
12. Keterlibatan melalui tanggung jawab dan pilihan individu.
13. Kesabaran.
14. Tindakan bersama dan solidaritas.
15. Kerjasama dan kebersamaan (ummah).
16. Inklusivitas dan proses partisipatoris
17. Pluralisme dan keberagaman.⁹²

Menurut penulis, dari beberapa prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah diuraikan di atas, dalam konteks prinsip-prinsip etika advokat


⁹² Rosman, "Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam...60



dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam landasan Al-quran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis yang penulis elaborasi menjadi beberapa prinsip berikut:

1. Prinsip Perdamaian Prinsip perdamaian atau suluh dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan prinsip yang menjadi acuan utama dalam setiap bidang sengketa hukum keluarga Islam, meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah dengan menggunakan jalur non litigasi. Maka advokat sebagai penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum wajib mengarahkan klien atau para pihak yang bersengketa, khususnya dalam sengketa hukum keluarga Islam untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan nilai-nilai etis demi kemaslahatan para pihak yaitu sengketa hukum keluarga Islam tersebut.


Prinsip perdamaian dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah



sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih dalam hubungan keluarga. Perdamaian yang menjadi prinsip etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam sangat dianjurkan demi mencegah perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa dapat diakhiri.

Perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga termasuk juga advokat berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka yang di dalamnya terdapat proses negosiasi dan rekonsiliasi untuk mencapai kesepakatan damai. Keterlibatan advokat sebagai pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses perdamaian. Advokat dituntut agar tidak mempertajam permusuhan dan persengketaan, dan dituntut agar dapat mempersatukan hati pihak yang bersengketa dengan adanya perdamaian. Hal ini menjadi pegangan bagi perilaku advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Perdamaian merupakan bagian dari eksistensi dan akidah kaum muslimin. Sebab, Islam telah menyerukan dan mengajak manusia kepada perdamaian dan merumuskan langkah yang tepat agar manusia dapat mencapainya. Islam mencintai dan menyucikan kehidupan, serta mengajak manusia turut mencintainya. Dengan cintanya terhadap kehidupan, Islam menghapus ketakutan berlebihan dalam kehidupan



manusia dan merumuskannya bagi mereka jalan terbaik untuk hidup menggapai tujuan, yaitu kemajuan dan perkembangan di bawah naungan keamanan dan ketentraman. Perdamaian melalui kesepakatan damai (islah) tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Seorang advokat dalam mengupayakan perdamaian dalam sengketa hukum keluarga Islam juga dituntut untuk menerapkan prinsip amanat dan adil.

2. Prinsip Amanat dan Adil Prinsip amanat dan adil merupakan

gabungan dari prinsip amanat dan prinsip adil. Prinsip amanat adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Advokat dalam konteks penegakan hukum yang diberikan kepercayaan oleh klien harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk penegakan hukum, yaitu dalam beracara di dalam dan di luar pengadilan terdapat nilai kejujuran, adil, berperilaku baik, dan prinsip kesamaan hak di depan hukum (equality before the law), profesionalitas, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menegakkan hukum.

Berikut penulis perjelas melalui tabel dibawah ini, berdasarkan data yang sudah didapat oleh penulis, dari 30 advokat yang ada di

jember, penulis mencantumkan 10 advokat untuk memperkuat data dari penulis, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Advokat	Kantor Advokat	Jumlah Sengketa Hukum Keluarga yang di tangani
1	Gatot Iroyanto, S.H., M.H.	Jl. Kaca Piring III No.30, Gebang Tengah, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117	8
2	Zaenal Marzuki, S.H., M.H.	Jl. Kaca Piring III No.44, Gebang Timur, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117	10
3	Faradila, S.H., M.H.	Jl. Kaca Piring No.2, Gebang Tengah, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117	5
4	Fernanda Tarigan, S.H., M.H.	Jl. Sumatra No.86 A, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121	10
5	Fila Samsudi, S.H.	Jl. Kertanegara V No.43, Patimura, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131	7
6	Nurtin Tarigan, S.H., M.H.	Perumahan Taman Gading Blok: KK-11, Tumpengsari, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68132	20
7	Hj. Lilik, S.H.	Perum. Permata Permai, Blk. F Jl.	

		Letjen S. Parman 2 No.17, Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68122	11
8	Sofiatul Jannah, S.H.	Perum Taman Gading, Blok NN-6, Tumpengsari, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68132	6
9	Abdur Rosyid, S.H.	Jl. Graha Permata Indah, Krajan, Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68126	8
10	Anis Rohmatullah, S.H.	Jl. Danau Toba No.11 B, Lingkungan Panji, Tegalgede, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124	9



BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk dari Kode Etik oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember

Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam kehidupan beragama, memberikan landasan yang penting untuk membentuk kehidupan beragama dan bernegara. Pancasila pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai kesamaan di depan hukum yang bersifat universal perilaku yang beradab atau terpuji, dan Pancasila pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan tujuan dari proses advokasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yaitu mewujudkan keadilan dalam menangani sengketa perkawinan, perceraian, waris, hak anak, dan pengasuhan anak, dan juga wasiat, hibah, infaq, dan zakat yang membutuhkan perlakuan dan advokasi yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis dengan mengedepankan akhlak terpuji. Kondisi tersebut menjadi landasan yuridis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.⁹³

Perkembangan profesi advokat, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia selama ini lebih banyak

⁹³ Henry Pandapotan Panggabean, Manajemen Advokasi, Bandung: Alumni, 2012, h. 12

mengedepankan aspek yuridis formal secara legal formal yang terkonsep secara litigasi di pengadilan agama yang berujung pada putusan pengadilan. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan adanya advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga yang mendasarkan diri pada otoritas dan menggunakan forum-forum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum saja yaitu lembaga peradilan agama. Meskipun demikian, konsep penyelesaian sengketa hukum keluarga secara litigasi di pengadilan agama tersebut tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan sengketa hukum keluarga, bahkan dapat menambah sengketa yang berkepanjangan antara anggota keluarga. Sehingga penyelesaian sengketa secara non litigasi di luar pengadilan melalui konsep alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memerlukan pengembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.⁹⁴

Selama ini undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam Undang-Undang

⁹⁴ Henry Pandapotan Panggabean, Manajemen Advokasi, ... h. 12

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 menjadi landasan operasional dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia.⁹⁵

Jaminan konstitusi dalam UUD 1945, antara lain jaminan konstitusi atas HAM, seperti hak hidup layak, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak atas kemerdekaan berpikir, hak atas kebebasan berkumpul/berserikat, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, hak memperoleh informasi, hak atas kebebasan beragama dan kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, hak suaka politik, hak kolektif masyarakat adat. Asas-asas hukum, kegiatan profesi hukum tidak hanya mempedomani peraturan dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai sumber hukum materiil, sementara ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 juga memuat asas-asas hukum yang memerlukan upaya penerapan/penafsiran yuridis.

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan hukum yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang_undangan. Asas hukum mempunyai 2 (dua) landasan yaitu berakar dalam kenyataan masyarakat (fakta riil) dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama (fakta idiil). Karena sifatnya yang abstrak, asas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkret. Dengan kata lain, perumusan nilai dasar etika advokat

⁹⁵ Henry Pandapotan Panggabean, Manajemen Advokasi, ... h. 12

dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan upaya merumuskan asas etika advokat tersebut.

Asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum asas-asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Adapun bagi pengembangan ilmu hukum asas hukum mempunyai kegunaan, karena di dalam asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu asas hukum mempunyai nilai dalam perumusan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.⁹⁶

Menurut B. Arief Sidharta ada 13 asas-asas etika profesi hukum yang menjadi patokan perilaku dalam ajaran moral untuk memotivasi profesional, membina harkat dan martabat profesinya, yaitu sebagai berikut:

1. Asas keadilan dalam proses peradilan.
2. Asas kejujuran, keterbukaan, dan kewajaran (reasonableness).
3. Asas kompetensi (kemahiran berkeilmuan).
4. Asas kehati-hatian, kesaksamaan, dan keyakinan masuk akal.
5. Asas profesional yang layak dan berkeadaban.
6. Asas legalitas.

⁹⁶ Henry Pandapotan Panggabean, *Manajemen Advokasi*, ... h. 12

7. Asas kepercayaan dan konfidensialitas.
8. Asas imparialitas dengan menghindari konflik kepentingan.
9. Asas kelayakan menjalankan profesi.
10. Asas objektivitas.
11. Asas taat pada sistem hukum dan sistem peradilan.
12. Asas solidaritas karsa dengan dukungan intergritas profesi hukum.
13. Asas taat pada disiplin organisasi profesi.⁹⁷

Advokat sebagai penegak hukum yang dikenal membela kliennya secara maksimal sudah lama dikenal dalam sejarah hukum. Pada tahun 1820, Advokat Henry Brougham (dari Inggris) yang merupakan partner dari Bentham dalam mendirikan University of London, ketika membela Queen Caroline dalam membela kliennya tersebut telah membela kliennya secara habis-habisan. Bahkan, sampai menjatuhkan kewibawaan Raja George IV, dengan membuka fakta bahwa Raja George IV melakukan pengikatan perkawinan dengan seorang beragama Katolik Roma, sehingga Raja secara otomatis harus kehilangan mahkotanya sebagai raja. Sejak itu, prinsip membela klien mati-matian ini berlaku sebagai hukum etika bagi advokat.

Advokat yang membela klien secara habis-habisan inilah kemudian muncul istilah advokat sebagai senjata sewaan (*hired gun*), yang seolah-olah advokat seperti tukang pukul sewaan, yang siap mempertaruhkan nyawanya demi kliennya. Sayang, lama kelamaan istilah advokat sebagai senjata sewaan ini dalam perkembangannya lebih berkonotasi negatif, dalam arti advokat demi

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 119-120.

kliennya dapat melakukan apa saja termasuk melakukan hal-hal yang tidak halal, seperti berbohong, mengancam lawan klien dan lain-lain.⁹⁸

Keberadaan advokat yang atau diidentikkan dengan “membela yang bayar” yaitu advokat berjuang membela mati-matian untuk membela kliennya. Dalam kemampuannya bersilat lidah dan bermain kata-kata, advokat sering dianggap mampu menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam. Ia bisa membuat bebas klien yang bersalah atau membuat kliennya mendapat sesuatu yang bukan haknya. Idealismenya bukan membela kebenaran, melainkan membela klien. Tidak heran jika kesan yang melekat pada advokat memiliki “reputasi” semakin ia menang membela klien, semakin dicari orang dan bayarannya semakin tinggi.⁹⁹

Pada sisi lain, ada pula sebagian orang yang memberikan pandangan miring terhadap profesi advokat seperti “gunting” kedua sisi gunting saling bersinggungan dan berlawanan, tetapi yang terjepit dan koyak adalah kain yang berada di tengah-tengah kedua sisi tersebut. Dua orang advokat bisa berdebat sengit di pengadilan membela kliennya masing-masing, tetapi di luar pengadilan mereka mungkin akan saling bertanya, “Berapa penghasilan yang kamu dapatkan dari klienmu?” Tentu, ini sebuah ironi tatkala profesi advokat atau pengacara dipandang sebagai pekerjaan mulia (*prodeo* atau *officium nobile*), tetapi disalahgunakan menjadi pekerjaan yang mengabaikan kebenaran dan keadilan.

⁹⁸ Henry Pandapotan Panggabean, *Manajemen Advokasi...*, h. 74.

⁹⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*121

Pandangan di atas tentu tidak semuanya benar, karena saat ini pun masih banyak advokat yang memiliki visi idealis dan bekerja sesuai hati nurani mereka, serta berjuang dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka menjaga nilai-nilai moral dan etika, karena mereka adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan.¹⁰⁰

Akan tetapi, banyaknya advokat yang bermental gunting juga tidak dapat kita nafikan. Bukankah sudah sejak lama bangsa ini mengenal istilah “pokrol bamboo”. Namun, meskipun dikatakan bahwa advokat harus membela kliennya habis-habisan atau semaksimal mungkin, tentu saja membela klien itu ada batasnya, baik batas yuridis maupun batas etika. Dengan perkataan lain, ada norma hukum dan norma etika yang membatasi komitmen penuh advokat terhadap kliennya itu. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Dalam membela kliennya, advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku.
2. Dalam membela kliennya, advokat tidak boleh melanggar prinsip moral.
3. Dalam membela kliennya, advokat tidak boleh merugikan kepentingan orang lain

Lebih lanjut menurut penulis, berkaitan dengan uraian di atas, perumusan nilai dasar etika advokat dalam membentuk suatu cita hukum (*rechtsidee*) yang terdiri dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai etik. Nilai-nilai moral merupakan pengetahuan manusia tentang nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk. Nilai baik dan buruk tersebut berada di luar jangkauan manusia, karena

¹⁰⁰ Henry Pandapotan Panggabean, *Manajemen Advokasi...*, h. 74.


kedua macam nilai tersebut sudah ada di dalam diri manusia sejak saat dirinya dilahirkan. Sedangkan nilai etik tercermin dari sikap dan perilaku manusia terhadap nilai-nilai moral, yaitu nilai baik dan nilai buruk.¹⁰¹

C.J.M. Schuyt berpandangan bahwa pada dasarnya hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem jalinan nilai-nilai. Sistem merupakan serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Begitu pula dalam sistem nilai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam terdapat serangkaian interaksi elemen berupa prinsip etika yang membentuk etika advokat secara terintegrasi dalam advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Menurut Aristoteles, hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka hukum itu sendiri harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum.

Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan atau disebut dengan perasaan sosial etis. Formulasi Aristoteles mengenai prinsip keadilan bertumpu pada hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi tiap orang bagiannya (*honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*). Keadilan merupakan alat praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil, dan sejahtera.⁵⁵⁶ Hukum sebagai positivasi nilai moral adil bagi semua orang.

¹⁰¹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum...*, h. 248



Keadilan ini menuntut setiap penyelenggara negara untuk menempatkan kepentingan umum sebagai rujukan hukum. Tanpa moral, hukum tidak mengikat secara nalar karena moral mengutamakan pemahaman dan kesadaran subjek dalam mematuhi hukum. Begitu pula dalam konteks hukum Islam, dalam merumuskan konsep nilai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam juga menggunakan prinsip keadilan yang membawa kepada kemaslahatan keluarga, sebagaimana kaidah fikih.

Adanya pandangan positivisme hukum, seperti Hans Kelsen, memandang bahwa berdasarkan tatanan hukum positif atau rasio melalui logika keteraturan atau secara sistematis, keadilan adalah yang tertuang dalam hukum positif. Kepatuhan terhadap hukum positif dapat dikatakan adil, sementara tindakan di luar hukum positif dianggap tidak adil, atau dengan kata lain makna keadilan adalah keadilan yang diberlakukan dalam hukum positif. Pandangan positivistik semacam ini akan membatasi makna keadilan, artinya tidak ada pencarian keadilan di luar hukum positif. Begitu pula dalam merumuskan konsep nilai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam tidak hanya terbatas pada hukum positif, sehingga menurut penulis pandangan positivistik Hans Kelsen di atas tidak relevan, sebab membatasi keadilan sebagai tujuan hukum hanya dalam hukum positif. Begitu pula advokat sebagai penegak hukum dalam berperilaku hendaknya tidak terbatas mengacu pada hukum positif atau hukum tertulis saja, seperti Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.¹⁰²

Untuk mewujudkan nilai keadilan maka diperlukan sistem hukum untuk menjamin terciptanya keadilan dengan menerapkan peraturan hukum yang sesuai. Mengacu pada sistem hukum Indonesia yang majemuk. Sistem hukum dimaksud merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan hukum nasional yang berasaskan Pancasila. Pancasila sebagai asas yang menjadi pedoman dan bintang pemandu terhadap norma hukum lainnya termasuk Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan peraturan lainnya. Selain itu, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menjadikan Pancasila sebagai *recht idee* dan *recht staat*. Sistem hukum yang menjadikan Pancasila sebagai bintang pemandu dan sebagai hukum dasar negara. Selain itu, tampak pula bahwa Pembukaan UUD 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

John Pieris juga mengemukakan bahwa Lawrence W. Friedman, menawarkan tiga elemen penting dalam efektifitas proses penegakan hukum yang berkeadilan dalam sistem hukum, yaitu:

Struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Menurutnya, struktur merupakan kerangka dari sistem hukum yang terwujud dalam lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum di dalam lembaga tersebut. Substansi merupakan peraturan-peraturan hukum serta

¹⁰² Sirajuddin, *Perda Berbasis Norma Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 203. Lihat juga Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi bagi Lahirnya Hukum*, Yogyakarta: Pallmal, 2012, h. 2.

norma dan perilaku dari aparat penegak hukum di dalam sistem. Sedangkan budaya hukum merupakan tingkat kualitas penataan terhadap hukum.

Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Hukum kodrat adalah norma yang ditetapkan oleh Tuhan yang mengandung prinsip-prinsip a priori (nilai).
2. Hukum positif adalah norma aturan buatan manusia (pembentuk undang-undang) yang mengandung prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.¹⁰³

Menurut Abdulkadir Muhammad, apabila konsep hukum positif Immanuel Kant ini dikembangkan, maka yang dimaksud dengan manusia dapat berupa penguasa (pembentuk undang-undang), kelompok masyarakat umum dan kelompok profesi. Dengan demikian, hukum positif adalah:


1. Norma buatan penguasa disebut undang-undang;
2. Norma buatan kelompok masyarakat umum disebut kebiasaan;
3. Norma buatan kelompok profesi disebut kode etik.¹⁰⁴

Adapun hubungan profesi hukum dan norma penegakan hukum, menurut O. Notohamidjojo, ada 4 (empat) norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.

¹⁰³ A. Ridwan Halim, *Bendera Mimbar Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya (Suatu Analisis Yuridis Empiris)*, Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2004, h. 108.

¹⁰⁴ Halim, *Bendera Mimbar Filsafat Hukum...*108

- 
2. Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
 3. Keadilan atau equity adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Keadilan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
 4. Kejujuran, pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani justifiable yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain setiap yurist diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.¹⁰⁵

Secara konkret hukum positif undang-undang mempunyai legalitas dan keberlakuannya menjadi acuan hukum kebiasaan dan kode etik, karena dibuat oleh penguasa (pembentuk undang-undang). Hal ini perlu disesuaikan dengan hukum tertinggi bagi umat Islam, khususnya advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, oleh karena itu selain menjalankan profesi berdasarkan hukum positif harus menjunjung tinggi Alquran sebagai pedoman hidup yang utama. Sehingga diperlukan rumusan nilai dasar etika advokat yang menjadi sumber nilai dalam peraturan hukum konkret sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode

¹⁰⁵ Halim, Bendera Mimbar Filsafat Hukum...109

Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 yang menjadi pedoman advokat sebagai aparat penegak hukum.¹⁰⁶

Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo, aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan membaca kaidah, bukan membaca peraturan. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan menjadi terlupakan. Kaidah adalah makna spiritual, roh. Sedangkan peraturan adalah penerjemahan ke dalam kata-kata dan kalimat. Membaca undang-undang tidak salah, tetapi hanya berhenti sampai di situ saja bisa membawa malapetaka. Logika peraturan hanya salah satu. Selain itu ada logika kepatuhan sosial (social reasonableness) dan ada pula logika keadilan/keadilan hukum (iustitia legalis). Dengan berpegang pada prinsip di atas, aparat penegak hukum, khususnya advokat berpeluang melakukan penegakan hukum secara progresif, terutama dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.¹⁰⁷

Landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berkaitan dengan status profesi advokat sebagai profesi hukum harus memperhatikan beberapa prinsip agama Islam yang terdapat dalam Alquran dan hadis yaitu prinsip amanat dan adil, prinsip perdamaian, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan juga prinsip musyawarah yang relevan dijadikan landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Sebab, prinsip-prinsip tersebut akan menjadi kaidah hukum bagi advokat.

¹⁰⁶ Halim, Bendera Mimbar Filsafat Hukum...109

¹⁰⁷ Muhammad Nuh, Etika Profesi..., h. 211.

Kaidah hukum tersebut berdasarkan kewenangan advokat, yaitu peraturan atributif dan peraturan normatif. Kedua kaidah hukum tersebut memberikan landasan operasional bagi advokat melalui landasan operasional yang bersifat umum dan landasan operasional yang bersifat umum. Landasan yang bersifat umum, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai profesi advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, dan segala perangkat aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum materil terkait penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Adapun landasan operasional yang bersifat khusus, yaitu norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati para penegak hukum atau pemelihara hukum termasuk advokat memiliki norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati.¹⁰⁸

Adanya pandangan yang memisahkan atau mendikotomikan antara asas agama dan asas hukum merupakan tantangan dalam merumuskan konsep nilai dan sistem nilai etika advokat berdasarkan norma agama atau hukum Islam, seperti pandangan yang dikemukakan Montesquieu bahwa agama memiliki keagungan yang lebih besar, sementara hukum sipil memiliki jangkauan yang lebih luas. Tidak hanya itu dengan tegas Montesquieu menyatakan bahwa:

Hukum kesempurnaan yang berasal dari agama lebih memandang kebaikan seorang individu yang melakukannya daripada masyarakat di mana kebaikan itu dilakukan. Sebaliknya hukum sipil lebih memandang kebaikan moral manusia secara umum daripada kebaikan seorang individu. Dengan

¹⁰⁸ Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 211.


demikian betapa pun mulianya gagasan-gagasan yang berasal dari agama, gagasan-gagasan itu tidak selalu dapat berlaku asa bagi hukum sipil; karena hukum sipil memiliki sesuatu yang lain, yang harus diutamakan, yaitu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰⁹

Tentunya pandangan Montesquieu itu beralasan pada pemisahan antara agama dan negara, namun dalam ajaran Islam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bernegara dan beragama tidak ada pemisahan seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, sebab dalam bernegara juga merupakan cerminan dari konsep beragama.¹¹⁰

Penulis menilai, berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila memberikan konsep hidup beragama melalui sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga konsep bernegara yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, sehingga menurut penulis tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Justru ajaran agama menjadi asas hukum dalam pembentukan hukum sipil di Indonesia. Begitu juga dalam merumuskan konsep nilai dan sistem nilai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang nota bene menggunakan norma agama yang bersifat mulia dan memiliki nilai universalitas bagi martabat dan peradaban manusia. Ajaran agama mengandung prinsip moral utama yaitu takut kepada Allah SWT. Isi janji/sumpah jabatan profesi advokat selamanya didasarkan pada prinsip moral utama tersebut.

¹⁰⁹ Lihat Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum..., h. 44-45

¹¹⁰ 6Lihat Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum..., h. 44-45



Agama menduduki posisi sentral dalam proses penegakan dan pembangunan hukum. Agama mengandung 2 (dua) aspek peranan dalam kehidupan bermasyarakat, peranan sebagai tuntunan kehidupan spiritual yang biasa disebut dogma agama. Dogma agama adalah wahyu ilahi yang memiliki kadar nilai kekekalan yang tidak mungkin dinilai dari aspek logika insani. Peranan sebagai tatanan kehidupan spiritual. Sebagai tatanan kehidupan spiritual dapat didekati untuk pengembangannya melalui etika agama. Etika agama berperan sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar mampu mencapai kebahagiaan dalam aspek insani dan aspek Illahi melalui prinsip moral takut kepada Allah SWT.¹¹¹

Norma agama yakni iman kepercayaan menuntut tanggung jawab dan menjadi orientasi moral bagi advokat yang menganut iman kepercayaan, setiap ajaran agama memuat ajaran moral agama yang sangat diperlukan untuk memotivasi kinerja profesi hukum yang sesuai tanggung jawab profesi.⁵⁷⁵ Sedangkan norma negara yang menetapkan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dengan diikuti sanksi hukum bagi pelanggarnya. Etika Pancasila dapat dirumuskan untuk dijadikan motivasi tanggung jawab profesi dengan uraian sebagai berikut:

1. Visi yaitu negara dan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kebangsaan yang didasari keberagaman budaya, Bhineka Tunggal Ika
2. Misi yaitu persatuan Indonesia (unity) dan demokrasi dilandasi prinsip moral musyawarah mufakat.

¹¹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, diterjemahkan oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im dari buku asli berjudul "Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach", Bandung: Mizan Pustaka, 2015, h. 70.

3. Tujuan yaitu kemakmuran yang berkeadilan diseluruh nusantara (welfare state).¹¹²

Agama berperan sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar mampu mencapai kebahagiaan dalam aspek insani dan aspek ilahi melalui prinsip takut kepada Allah SWT. Frans Magnis Suseno menyatakan ada 4 (empat) alasan untuk melakukan pendekatan etika, yaitu:

1. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dan moralitas agama;
2. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan;
3. Etika dapat membantu penerapan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia. etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan pada argumentasi rasional belaka bukan pada wahyu.
4. Pendekatan etika agama tersebut sangat relevan untuk dijadikan landasan perilaku para profesional, sehingga kapasitas profesional para penegak hukum dapat berkembang sejalan dengan realitas sosial yang dihadapi mereka dalam proses penegakan hukum.¹¹³

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, bila dilihat dari segi lapisan hukum, sebagaimana diungkapkan J. Gijssels dan Marck van Hoecke terdiri dari: pertama, dogmatik hukum (technischjuridisch begrippen) teknis yuridis yang bersifat normatif, kedua, teori hukum (aglemene

¹¹² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*....76

¹¹³ Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, h. 90

begrippen) analitis yang bersifat normatif empiris, dan ketiga, filsafat hukum (grondbegrippen) reflektif yang bersifat spekulatif.¹¹⁴

Begitu pula lapisan hukum etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam terdiri dari filsafat hukumnya yaitu prinsip-prinsip atau nilai dasar etika advokat, teori hukumnya adalah kaidah hukum yang menjadi moralitas advokat, dan dogmatik hukumnya adalah peraturan hukum kongkret berupa etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Lebih lanjut menurut penulis, dalam merumuskan nilai dasar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam tidak terbatas pada keadilan dalam hukum positif saja tetapi juga menggali nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang lebih luas di luar hukum positif. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan melalui landasan etika yaitu landasan Alquran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis yang menjadi sistem etika advokat melalui nilai, norma, dan moral yang memiliki konsep dan saling berkaitan dan saling melengkapi dalam sistem etika advokat.¹¹⁵

Kajian tentang etika berkaitan dengan nilai (value) yang mempertanyakan apakah yang “baik” dan “tidak baik” atau bagaimana “mesti” berbuat “baik” serta tujuannya bernilai. Hal ini menyentuh pertanyaan, apa dasar yang menjadi pembenaran suatu keputusan moral ketika disebut “baik”

¹¹⁴ Susanto, Dekonstruksi Hukum Eksplorasi...h.91

¹¹⁵ Susanto, Dekonstruksi Hukum Eksplorasi

atau “tidak baik”. Sehingga dalam merumuskan etika juga memerlukan nilai dasar.

Nilai dasar merupakan nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah), nilai dasar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan landasan Alquran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang mencakup nilai-nilai instrumental dan nilai praksis.¹¹⁶

Sejalan dengan pendapat Sabian Utsman dalam tata kehidupan bangsa Indonesia terdiri dari kesatuan dan rangkaian nilai-nilai luhur Pancasila, hal ini sebagai acuan untuk menata kehidupan baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, serta dengan alam sekitar dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah hukum Indonesia. Lebih lanjut Sabian Utsman menegaskan bahwa:

Tata kehidupan bangsa Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai luhur hukum Pancasila. Kristalisasi dari hukum Pancasila dapat dibuktikan dengan adanya nilai-nilai: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kesemuanya itu itu tumbuh dan hidup di masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk adat-istiadat, kebudayaan, kebiasaan, an fungsional dalam

¹¹⁶ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Sosial, diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul “The Legal System: A Social Science Perspective”, Bandung: Nusa Media, 2015, h. 19.

mengatur serta memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan mereka sehari-hari sejak sebelum kemerdekaan RI sampai sekarang.

Sebagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah) dan keadilan kemudian dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dan nilai praksis yang lebih bersifat fleksibel dalam bentuk aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut juga menjadi nilai dasar etika advokat. Sedangkan nilai instrumental etika advokat adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.¹¹⁷

Nilai instrumental ini dapat berubah atau diubah. Sedangkan nilai praktis etika advokat adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan advokat dalam penegakan hukum, khususnya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian. Nilai praksis juga dapat berubah/diubah sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Maka nilai-nilai tersebut etika advokat berfungsi mensistematisasi moralitas advokat sesuai dengan nilai dasar etika advokat.¹¹⁸

¹¹⁷ Friedman, Sistem Hukum Perspektif Sosial, h. 20

¹¹⁸ Friedman, Sistem Hukum Perspektif Sosial, h. 20

Nilai dasar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan cerminan atau refleksi dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan yang dibangun berdasarkan landasa-landasan berikut:

1. Landasan peraturan perundang-undangan terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan dalam UUD 1945 memiliki nilai-nilai yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu asas ketuhanan, asas pengayoman, asas keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memiliki prinsip amanat dan adil dan juga prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang memiliki kepastian hukum bagi advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Sedangkan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 menjadi landasan kode etik profesi yang juga memiliki prinsip amanat dan adil, prinsip perdamaian, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan juga prinsip musyawarah yang relevan dijadikan landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.
2. Landasan filosofis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam adalah menciptakan kemaslahatan keluarga yang yaitu kemaslahatan keluarga win-win solution melalui islah (perdamaian) sebagai

proses penyelesaian sengketa hukum keluarga di luar pengadilan (non litigasi). Sebab, apabila hanya mengutamakan aspek normativitas hukum saja yaitu kepastian melalui proses litigasi, maka dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat menimbulkan kemudharatan win lose yang dirasa tidak adil dan tidak memuaskan para pihak, sehingga tidak sesuai dengan landasan filosofis hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan.

3. Landasan teoritis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, yaitu dibangun melalui konstruksi mental dan konstruksi intelektual yang dijadikan sebagai landasan teoritis. Secara teoritis, konstruksi mental etika advokat adalah amanat yang mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan adil. Sedangkan konstruksi intelektual etika advokat adalah profesional, yakni keahlian di bidang hukum (skill) dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, seperti sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah, baik secara non litigasi di luar pengadilan maupun secara litigasi dalam proses pengadilan.

4. Landasan yuridis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan landasan hukum yang terdiri dari landasan yuridis konstitusional yang terdapat dalam Pancasila (recht idee) dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan landasan yuridis normatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 2 dan Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 yang menjadi landasan yuridis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

5. Landasan sosiologis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yaitu menjaga hubungan dalam interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien khususnya anggota keluarga dalam sengketa keluarga yang menggunakan jasa advokat untuk mencari menciptakan kemaslahatan melalui budaya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, sebab pada dasarnya Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai melalui konsiliasi dan musyawarah, sehingga peran advokat secara sosiologis fungsional dan berkemanfaatan bagi masyarakat.¹¹⁹

Nilai dasar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam tersebut kemudian dijabarkan melalui nilai instrumental yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia, serta perangkat hukum berupa aturan yang mengatur ketentuan hukum keluarga Islam, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-

119

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.¹²⁰

Adapun nilai praksis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan advokat dalam penegakan hukum, khususnya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian, mengedepankan musyawarah, melakukan advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan keadilan, jujur, profesional, amanah, dan memiliki kepribadian luhur sebagai profesi penegak hukum.¹²¹

B. Implikasi Penerapan Etika oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember

Berdasarkan uraian di atas, terkait nilai dasar etika dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan yang dibangun berdasarkan landasan Alquran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Maka perlu pula mengembangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam nilai dasar tersebut

¹²⁰ Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016, h. 9-11


¹²¹ M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, h. 12

menjadi prinsip etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.¹²²

Secara umum menurut Didi Kusnadi dalam konteks praktik advokasi dan bantuan hukum, setiap advokat hendaknya memperhatikan beberapa prinsip penegakan hukum Islam sebagai berikut:

1. Prinsip ketuhanan (tauhid) dapat dijadikan pedoman oleh setiap advokat, pengacara, klien, dan aparaturnya dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan prinsip ini, baik advokat, pengacara, dan klien apalagi aparaturnya di Peradilan Agama hendaknya meyakini bahwa pembuat hukum yang absolut dan kebenaran hanyalah Allah SWT. Atas dasar itu, segala bentuk upaya yang dilakukan mereka dalam proses penegakan hukum hendaknya didasari oleh kesadaran bahwa untuk menemukan suatu kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hukum yang tidak menyalahi hukum Allah.
2. Prinsip keadilan (al-'adalah) dapat diimplementasikan dalam praktik hukum acara, baik litigasi maupun non-litigasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di Peradilan Agama. Berdasarkan prinsip ini, seorang advokat atau pengacara dalam melakukan praktik bantuan hukum hendaknya semata-mata ditujukan untuk membantu klien dalam pemenuhan hak-hak hukumnya dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu, ia dapat berfungsi sebagai "arbiter" atau "penyeimbang" di antara pihak-

¹²² Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional, Yogyakarta: Total Media, 2009, h. 23



pihak yang sedang berperkara, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka.

3. Prinsip persamaan (al-musyawat) dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa semua orang sama di depan hukum (equality before the law). Berdasarkan prinsip ini, advokat atau pengacara hendaknya memosisikan calon kliennya sama di depan hukum serta tidak dibenarkan melakukan tindak diskriminasi. Misalnya, ia hanya mau membantu klien yang mampu, sedangkan klien yang miskin diabaikan hak-haknya. Prinsip ini melandasi adanya praktik bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama, bahwa semua klien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan (access to justice).

4. Prinsip kebebasan (al-hurriyat) dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di mana semua orang kedudukannya sama di depan hukum (equality before the law). Berdasarkan prinsip ini, advokat atau pengacara hendaknya memberikan kliennya kebebasan untuk melakukan upaya hukum dan memperoleh hak-haknya. Prinsip ini juga melandasi adanya praktik bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama, bahwa semua klien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan (access to justice).

5. Prinsip musyawarah (al-syura') dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa segala bentuk upaya hukum yang dilakukan advokat dengan klien bertujuan memperoleh keadilan. Berdasarkan prinsip ini, advokat atau pengacara hendaknya memberikan arahan kepada klien

untuk saling berdamai dan tidak mendorong mereka melakukan upaya hukum yang mengarah pada perselisihan yang lebih tajam. Prinsip ini juga melandasi adanya praktik bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama berdasarkan asas perdamaian (justidability).

6. Prinsip tolong-menolong (al-ta'wun) dapat diaplikasikan dalam praktik jasa konsultasi hukum (bantuan hukum profesional) kepada klien yang tidak mampu secara cuma-cuma (prodeo atau officium nobile). Berdasarkan prinsip ini, setiap advokat atau pengacara dalam membantu klien tidak didasarkan pada tujuan materiil berupa patokan standar upah yang memberatkan klien. Upah (honorarium) bisa diterima sepanjang dalam batas-wajar dan kesepakatan kedua belah pihak antara advokat atau pengacara dengan kliennya. Bagi klien yang tidak mampu, seorang advokat atau pengacara tidak dibenarkan meminta atau memungut bayaran secara paksa, karena keluar dari prinsip officium nobile seorang advokat.

7. Prinsip toleransi (al-tasamuh) dapat diimplementasikan dalam praktik bantuan hukum antar-sesama advokat atau pengacara untuk berpegang teguh pada kode etik dan sumpah advokat. Berdasarkan prinsip ini, advokat atau pengacara syariah hendaknya memberikan pencitraan yang baik kepada kliennya maupun kepada aparaturnya penegak hukum selama ia membantu atau mendampingi kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pencitraan advokat sebagai bantuan hukum cuma-cuma (prodeo atau officium nobile) ataupun sebagai advokat profesional, sangat terikat dengan kode etik dan sumpah profesinya. Ia tidak dibenarkan melakukan tindakan yang menyalahi

hukum dan/atau membawa kliennya pada pelanggaran hukum. Ia diharuskan menghormati hukum, aparaturnya, dan yang paling penting adalah mematuhi hukum.¹²³


Di samping prinsip-prinsip di atas, dalam memberikan jasa bantuan hukum hendaknya mempertimbangkan asas-asas penegakan hukum Islam, antara lain:

a. Asas personalitas keislaman. Menurut asas ini, setiap orang diyakini terikat pada hukum agama yang dianutnya. Seperti dikemukakan oleh H.A.R. Gibb dalam teori otoritas hukum menyatakan bahwa seseorang yang menganut agama tertentu, ia akan tunduk, taat, dan patuh pada hukum agamanya.

Dalam praktik penegakan hukum, advokat atau pengacara dan klien berikutan aparaturnya terikat pada hukum Islam, sebagai hukum berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Segala bentuk upaya hukum yang dilakukan pengacara bersama kliennya akan mengikuti ketentuan syari'ah yang berlaku di Peradilan Agama.

b. Asas sukarela (antaraddin). Menurut asas ini, profesi advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum profesional setara dengan pekerjaan yang berimplikasi adanya upah (honorarium/fee). Dalam praktik, advokat atau pengacara sering memberikan patokan harga kepada kliennya, dan hal ini keluar dari asas *prodeo* atau *officium nobile*. Kendati ada janji honor dari klien, sebaiknya tidak didasarkan pada patokan upah itu, tetapi berdasarkan sukarela dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹²³ John Pieris, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008, h. 74-75



c. Asas saling menanggung dan sepenanggungan (takaful al-ijtima'). Menurut asas ini, profesi advokat atau pengacara dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada klien hendaknya didasarkan pada kesepakatan untuk saling menanggung dan sepenanggungan. Advokat atau pengacara tidak membebani kliennya dengan kewajiban yang tidak wajar, misalnya mengharuskan membayar dua kali lipat upaya apabila perkara dimenangkan oleh kliennya. Seperti halnya dalam asas sukarela, hal ini keluar dari asas prodeo atau officium nobile. Antara advokat atau pengacara dengan klien hendaknya berbagi keuntungan menurut asas sukarela dan kesepakatan.

d. Asas mengajak pada kebaikan dan menolak pada kemunkaran (amr ma'rufnahi munkar). Menurut asas ini, advokat atau pengacara yang melakukan praktik bantuan hukum di pengadilan hendaknya tidak melakukan pembelaan hukum kepada klien yang dianggap menyalahi hukum. Ia justru harus mengarahkan kliennya untuk tunduk, taat, dan patuh pada hukum. Ia hanya dibenarkan melakukan upaya hukum yang ditujukan untuk tegaknya hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Akan tetapi, dalam kenyataan sering terjadi fungsi advokat atau pengacara justru membela kliennya yang diduga kuat bersalah dan bahkan melakukan upaya atau lobi kepada hakim atau jaksa agar kliennya dikurangi tuntutan hukumnya dan/atau dibebaskan sepenuhnya dari segala dakwaan.

e. Asas memberikan manfaat (tabadul al-manafi). Menurut asas ini, setiap advokat atau pengacara dalam membantu klien tidak didasarkan pada tujuan materiil berupa patokan standar upah yang memberatkan klien. Upah


(honorarium) bisa diterima karena sikap sukarela dari kedua belah, yakni antara advokat atau pengacara dengan kliennya. Dengan demikian, keduanya dapat saling berbagi manfaat, yaitu advokat atau pengacara mendapatkan upah jasa, sedangkan klien mendapatkan hak-hak hukumnya.

- f. Asas hak Allah dan hak manusia (haq Allah wa haq adami). Menurut asas ini, advokat, pengacara, dan kliennya serta aparaturnya penegak hukum di Peradilan Agama hendaknya memiliki kesadaran hukum untuk memosisikan hal-hal yang menjadi hak Allah dan hal-hal yang menjadi hak manusia. Hak Allah maksudnya adalah hanya Allah-lah pembuat hukum dan hanya Allah pula hakim yang paling adil. Allah adalah sumber dari segala sumber kebenaran dan keadilan, sedangkan hak manusia mengandung makna bahwa fungsi advokat, pengacara, klien, dan penegak hukum hanya berupaya untuk melakukan suatu pembelaan hukum, mencapai kebenaran, dan keadilan menurut hukum yang berlaku dan tidak menyalahi hukum Allah.¹²⁴

Adapun dalam proses penyelesaian sengketa dalam Islam harus menempatkan nilai-nilai universal dalam strategi dan kerangka kerja penyelesaian sengketa berasal dari kandungan Alquran dan hadis, adapun klasifikasi nilai-nilai universal tersebut di antara yaitu:

1. Nilai yang mendasari filosofi penyelesaian sengketa antara lain : nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang.


¹²⁴ Edi Rosman, "Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis)", Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume IX, Nomor 1, Juni 2015, 54

- 
2. Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain: nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan.
 3. Nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa antara lain: nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain.
 4. Nilai yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa antara lain : nilai kemuliaan, keadilan sosial, rahmah, ihsan, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan.¹²⁵

Secara khusus Mohammed Abu-Nimer merumuskan nilai dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang dibangun Alquran dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

1. Pengupayaan keadilan.
2. Pemberdayaan sosial dengan perbuatan baik (khair dan ihsan).
3. Universalitas dan kemuliaan kemanusiaan.
4. Kesetaraan.
5. Kesakralan hidup manusia.
6. Pencarian kedamaian.
7. Pembangunan perdamaian.
8. Pengetahuan dan akal.
9. Kreatifitas dan inovasi.
10. Pemaafan.


¹²⁵ Rosman, "Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam ...h.55

- 
11. Perbuatan dan tindakan.
 12. Keterlibatan melalui tanggung jawab dan pilihan individu.
 13. Kesabaran.
 14. Tindakan bersama dan solidaritas.
 15. Kerjasama dan kebersamaan (ummah).
 16. Inklusivitas dan proses partisipatoris
 17. Pluralisme dan keberagaman.¹²⁶

Menurut penulis, dari beberapa prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah diuraikan di atas, dalam konteks prinsip-prinsip etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam landasan Al-quran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis yang penulis elaborasi menjadi beberapa prinsip berikut:

1. Prinsip Perdamaian Prinsip perdamaian atau suluh dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan prinsip yang menjadi acuan utama dalam setiap bidang sengketa hukum keluarga Islam, meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa

¹²⁶ Rosman, "Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam...60



zakat, sengketa infaq dan sadaqah dengan menggunakan jalur non litigasi. Maka advokat sebagai penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum wajib mengarahkan klien atau para pihak yang bersengketa, khususnya dalam sengketa hukum keluarga Islam untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan nilai-nilai etis demi kemaslahatan para pihak yaitu sengketa hukum keluarga Islam tersebut.


Prinsip perdamaian dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih dalam hubungan keluarga. Perdamaian yang menjadi prinsip etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam sangat dianjurkan demi mencegah perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa dapat diakhiri.

Perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga termasuk juga advokat berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka yang di dalamnya terdapat proses negosiasi dan rekonsiliasi untuk mencapai kesepakatan damai. Keterlibatan advokat sebagai pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses perdamaian. Advokat dituntut agar tidak mempertajam permusuhan dan persengketaan, dan dituntut agar dapat mempersatukan hati pihak yang

bersengketa dengan adanya perdamaian. Hal ini menjadi pegangan bagi perilaku advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Perdamaian merupakan bagian dari eksistensi dan akidah kaum muslimin. Sebab, Islam telah menyerukan dan mengajak manusia kepada perdamaian dan merumuskan langkah yang tepat agar manusia dapat mencapainya. Islam mencintai dan menyucikan kehidupan, serta mengajak manusia turut mencintainya. Dengan cintanya terhadap kehidupan, Islam menghapus ketakutan berlebihan dalam kehidupan manusia dan merumuskannya bagi mereka jalan terbaik untuk hidup menggapai tujuan, yaitu kemajuan dan perkembangan di bawah naungan keamanan dan ketentraman. Perdamaian melalui kesepakatan damai (islah) tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Seorang advokat dalam mengupayakan perdamaian dalam sengketa hukum keluarga Islam juga dituntut untuk menerapkan prinsip amanat dan adil.


2. Prinsip Amanat dan Adil Prinsip amanat dan adil merupakan gabungan dari prinsip amanat dan prinsip adil. Prinsip amanat adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Advokat dalam konteks penegakan hukum yang diberikan kepercayaan oleh klien harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil. Advokat dalam



melaksanakan tugasnya untuk penegakan hukum, yaitu dalam beracara di dalam dan di luar pengadilan terdapat nilai kejujuran, adil, berperilaku baik, dan prinsip kesamaan hak di depan hukum (equality before the law), profesionalitas, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menegakkan hukum.

Prinsip amanat bagi advokat harus konsisten dalam mengemban amanah yang harus diberikan kepada pemiliknya tanpa mengurangi, menjaga rahasia dan yang menjadi hak orang yang berhak. Berkenaan dengan profesi advokat dalam hal ini amanat dalam membela klien yang mencari keadilan, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Advokat dalam menjalankan profesinya agar tidak salah dalam membela klien termasuk pula dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, advokat dituntut menguasai bidang sengketa hukum keluarga Islam, meliputi: sengketa perkawinan, sengketa putusya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah.

Advokat diwajibkan memahami duduk perkara yang sebenarnya sebelum membela kliennya agar mengetahui dasar hukum yang sebenarnya sesuai dengan amanat yang akan diterimanya dalam membela perkara. Advokat membela klien sesuai dengan amanat keadilan dengan objektif pada kebenaran sehingga dituntut profesional. Advokat bersikap adil dalam




membela klien agar tidak menyesatkan kliennya yang berperkara. Advokat harus memenuhi syarat sebagai penegak hukum yang memiliki pengetahuan hukum dan profesional hukum yang sesuai dengan fungsi, hak dan kewajibannya dalam melaksanakan profesi sebagai advokat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sikap adil merupakan kewajiban seorang advokat. Adapun larangan berbuat keji, kemungkar dan permusuhan hal itu merupakan bagian dari etika advokat. Hal ini dikarenakan apabila seorang advokat berlaku keji dan saling bermusuhan akan merusak wibawa advokat di masyarakat, terlebih lagi adzab Allah SWT di akhirat nanti.

Advokat dalam menegakkan keadilan, harus memeriksa secara seksama tentang proses pencarian kebenaran dan keadilan yang tidak menyalahi fakta. Artinya advokat dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai profesional hukum yaitu memiliki keahlian hukum dan berpegang pada prinsip dan moralitas profesi advokat yaitu berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi.

Advokat dalam menjalankan profesi dituntut profesional, baik dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya atau pun dalam proses pembelaan dan pendampingan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Sebab, semua tindakan yang dilakukan advokat berdasarkan pendengaran, penglihatan dan hatinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Advokat yang diberi amanat atau sebagai kuasa hukum yang berprofesi



sebagai advokat diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu berlaku amanat dan adil yakni menjunjung kejujuran, objektivitas dalam menetapkan hukum atau pembelaan terhadap klien, dan menyampaikan amanat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, baik secara litigasi maupun non litigasi meliputi berbagai bidang sengketa hukum keluarga Islam, seperti sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah.


Prinsip amanat mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan berdasar pada fakta kebenaran yang proporsional dan profesional. Sedangkan adil mengandung nilai konsistensi kebenaran yuridis, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi keluarga yang bersengketa. Etika advokat dalam membela kliennya agar tidak mengelabui hakim dengan memberikan keterangan dan bukti yang palsu dalam proses peradilan (litigasi). Hal ini merupakan cara yang tidak dibenarkan dalam Alquran sebagai penegak hukum yang amanat dan adil dalam menegakkan keadilan. Sehingga tidak dibenarkan menggunakan fakta hukum palsu atau bukti palsu yang bertentangan dengan prinsip amanat dan adil.

Prinsip amanat dan adil memperingatkan advokat agar tidak ceroboh dalam memberikan bantuan hukum, hendaknya terlebih dahulu mempelajari duduk perkara apakah benar-benar pada kebenaran dan sesuai pada hak klien yang dianggap bersalah. Bantuan hukum yang diberikan,

baik berupa penasehatan dan pembelaan agar tidak salah atau menyesatkan klien, karena advokat akan mendapat balasan dari perbuatannya di akhirat.

Prinsip amanat dan adil merupakan landasan mental bagi advokat, yaitu jujur dan objektif dengan mengutamakan moralitas profesi hukum yang memiliki idealisme tinggi, seperti profesional, prinsip kesamaan hukum, dan prinsip objektif pada kebenaran dengan tidak mengikuti hawa nafsu atau kepentingan yang memihak pada diri sendiri, kedua orang tua, kaum kerabat atau keluarga untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini termasuk cerminan dari nilai dasar etika advokat, yaitu amanat dan adil.


Prinsip atau nilai amanat yang mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. Sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum sebagai kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Maka advokat dituntut menjunjung tinggi keadilan di atas segalanya dan tidak memihak pada yang bukan haknya, dan mengutamakan keadilan dari kepentingan pribadi. Advokat yang amanah dan adil dituntut untuk berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu di sini bisa diinterpretasikan sebagai perilaku advokat yang menyalahi aturan hukum dengan berlaku curang agar mendapat kemenangan perkara dalam membela klien karena termotivasi bayaran uang yang besar, sehingga menghalalkan segala cara, seperti membela tanpa berdasarkan fakta dan kebenaran, mempengaruhi pertimbangan hakim dengan menyampaikan keterangan, bukti, dan argumentasi hukum yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.



Prinsip atau nilai amanat yang mengandung asas ketuhanan, asas pengayoman, asas keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hukum merupakan asas yang dijadikan sebagai landasan etika atau pedoman perilaku advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang menjadi norma etika bagi advokat.

3. Prinsip advokasi dalam penyelesaian sengketa merupakan prinsip bagi advokat harus melaksanakan hukum yang ditetapkan Allah SWT, sehingga dalam advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam harus memperhatikan kemaslahatan pihak keluarga yang bersengketa. Prinsip advokasi advokasi hukum seorang advokat harus menggunakan segenap sumber-sumber analisis hukum untuk memperjuangkan penerapan suatu peraturan tertentu dari pada peraturan lainnya, untuk membenarkan sebuah interpretasi khusus, untuk menjadi dasar pembelaan, untuk menghadirkan rekonstruksi fakta yang benar.


Prinsip advokasi penyelesaian sengketa menuntut agar advokat berperilaku terpuji (berakhlak karimah), maksudnya dalam membela klien, baik dengan berdebat, menyampaikan pendapat atau menyampaikan kebenaran haruslah dengan cara yang baik, yang dilakukan di dalam maupun di luar persidangan. Berperilaku terpuji, harus konsisten, di mana pun dan kapan pun, baik terhadap sesama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, dan hakim), lawan klien, advokat lawan klien, rekan sesama advokat, dan masyarakat.



Prinsip advokasi penyelesaian sengketa menyangkut prosedur advokasi, seorang advokat harus mengidentifikasi dan menganalisis kasus, kemudian memberikan pendapat hukum (legal opinion), dan selanjutnya melakukan pendampingan hukum. Inilah yang menunjukkan profesionalitas seorang advokat dalam bidang advokasi yang termasuk prinsip advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, meliputi bidang sengketa hukum keluarga Islam, seperti sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah.


Prinsip advokasi penyelesaian sengketa adalah bagian dari rangkaian hukum dalam penyelesaian sengketa, khususnya bagi orang-orang yang memiliki keahlian di bidang advokasi disebut sebagai seorang advokat yang berprofesi memberi jasa hukum yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Prinsip advokasi penyelesaian sengketa terbagi dua yaitu: Pertama, advokasi litigasi yaitu segala bentuk advokasi dalam acara persidangan di pengadilan. Kedua, advokasi non litigasi yaitu segala bentuk advokasi di luar acara persidangan di pengadilan. Advokasi litigasi adalah salah satu bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan, bahkan



sebelum kasus atau satu perkara di sidangkan ke pengadilan. Di dalam melaksanakan advokasi hukum dalam bentuk litigasi ini jelas dibutuhkan keahlian dan keterampilan serta pengetahuan tentang prosedur hukum beracara di pengadilan, mulai dari pra sidang, proses, sidang, sampai dengan pasca sidang, bahkan upaya hukum. Sehingga advokat dituntut untuk mampu menerapkan prinsip advokasi penyelesaian sengketa, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.


4. Prinsip penyelesaian sengketa keluarga pada pokoknya adalah menciptakan kemaslahatan keluarga yang yaitu kemaslahatan keluarga win-win solution melalui islah (perdamaian). Prinsip penyelesaian sengketa keluarga merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula dalam hubungan keluarga. Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa keluarga, advokat dituntut menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik. Sengketa keluarga tersebut meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah.



Adapun nilai yang terdapat dalam prinsip penyelesaian sengketa keluarga, yaitu nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang. Sehingga bagi advokat dalam penyelesaian sengketa keluarga menggunakan nilai nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang untuk mengembalikan hubungan baik dalam keluarga yang bersengketa. Selain itu seorang advokat juga harus menerapkan nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan agar keluarga yang bersengketa menjadi damai dan hidup rukun kembali.

Prinsip penyelesaian sengketa keluarga menuntut agar advokat dapat menanamkan nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa keluarga antara lain nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian. Adapun nilai yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa keluarga antara lain nilai kemuliaan, keadilan sosial, rahmah, ihsan, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan. Nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip penyelesaian sengketa keluarga membawa pada satu tujuan yaitu kemaslahatan bagi para pihak yaitu anggota keluarga keluarga agar dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

5. Prinsip musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah termasuk



pula dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam hendaknya menggunakan musyawarah sebagai jalan menyelesaikan sengketa. Prinsip musyawarah ini dapat dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Sebab, prinsip musyawarah menekankan untuk mengupayakan perdamaian, hal ini memiliki korelasi dengan prinsip perdamaian yang secara non-litigasi dengan melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga termasuk pula penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Ini terbukti dari perhatian Alquran dan hadis yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai sengketa hukum keluarga. Pentingnya advokat menerapkan prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, antara lain karena musyawarah merupakan salah satu alat yang mampu menyatukan kembali pihak keluarga yang bersengketa di samping sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih baik atau kemaslahatan bagi para pihak atau anggota keluarga yang bersengketa.¹²⁷

¹²⁷ Rosman, "Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam...61



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan mengacu pada masalah yang diangkat pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bentuk dari Kode Etik oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember adalah Nilai dasar etika advokat dalam membentuk suatu cita hukum (*rechtsidee*) yang terdiri dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai etik. Nilai-nilai moral merupakan pengetahuan manusia tentang nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk. Nilai baik dan buruk tersebut berada di luar jangkauan manusia, karena kedua macam nilai tersebut sudah ada di dalam diri manusia sejak saat dirinya dilahirkan. Sedangkan nilai etik tercermin dari sikap dan perilaku manusia terhadap nilai-nilai moral, yaitu nilai baik dan nilai buruk. Juga Nilai praktis etika advokat adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan advokat dalam penegakan hukum, khususnya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian. Nilai praktis juga dapat berubah/diubah sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Maka nilai-nilai tersebut etika advokat berfungsi mensistematisasi moralitas advokat sesuai dengan nilai dasar etika advokat. Advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian, mengedepankan musyawarah, melakukan advokasi penyelesaian sengketa

hukum keluarga Islam berdasarkan keadilan, jujur, profesional, amanah, dan memiliki kepribadian luhur sebagai profesi penegak hukum

2. Bahwa Implikasi Penerapan Etika oleh Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember adalah Advokat dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai profesional hukum yaitu memiliki keahlian hukum dan berpegang pada prinsip dan moralitas profesi advokat yaitu berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi. Advokat dalam menjalankan profesi dituntut profesional, baik dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya atau pun dalam proses pembelaan dan pendampingan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Sebab, semua tindakan yang dilakukan advokat berdasarkan pendengaran, penglihatan dan hatinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Adapun nilai yang terdapat dalam prinsip penyelesaian sengketa keluarga, yaitu nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang. Sehingga bagi advokat dalam penyelesaian sengketa keluarga menggunakan nilai nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang untuk mengembalikan hubungan baik dalam keluarga yang bersengketa. Selain itu seorang advokat juga harus menerapkan nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan agar keluarga yang bersengketa menjadi damai dan hidup rukun kembali.

B. Saran

Bentuk titik tolak dari keseluruhan pembahasan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi praktisi advokat yang beragama Islam hendaknya dalam menjalankan profesi advokat untuk penegakan hukum diperlukan implikasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan dalam pembangunan hukum, terutama dalam penyelesaian Hukum Keluarga Islam di Indonesia, khususnya di Jember
2. Advokat juga harus berpegang teguh pada prinsipnya bahwasanya tugasnya murni untuk membantu orang kurang mampu, bukan hanya soal materi saja, untuk itu tetap bersikap profesional kepada klien.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006.

B. Buku

Alkostar, Artidjo. *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

Anwar, Yesmil. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2013.

Arif, Andry Rahman. *Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2016.

Azizy, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 1. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Istilah legal skill penulis pinjam dari Artidjo Alkostar, legal skill adalah keterampilan berupa keahlian hukum yang dimiliki advokat dalam menjalankan profesi hukum, baik keahlian berupa hukum materil maupun hukum formil.

Cotterrell, Roger. *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law)*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku asli berjudul "The Sociology of Law: An Introduction", Bandung: Nusa Media, 2014.

Dkk, Chaerudin. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008.

Dkk, Faisal Badroen. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Halim, Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Hart, H.L.A. *Konsep Hukum, diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul "The Concept of Law"*, Bandung: Nusa Media, 2009.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Cet. 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008.

Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 Tentang Kepribadian Advokat.

Lihat Ibnu Elmi A.S. Pelu, dkk, *Reaktualisasi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum*, Malang: in-TRANS, 2007.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari buku asli berjudul "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*", Bandung: Nusa Media, 2015

Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian hukum untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai "studi dogmatik" atau yang dikenal dengan doctrinal research. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 86. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Rahadjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Rawls, John. *A Theori of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo dari buku asli berjudul "A Theory of Justice"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam, diterjemahkan oleh Joko Supomo dari buku asli yang berjudul "an Introduction to Islamic Law"*, Yogyakarta: Imperium, 2012.
- Standar pelaksanaan profesi advokat yang terikat oleh dasar normatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).
- Teori otoritas hukum Islam (teori *receptio in complexu*) yang dipelopori oleh L.W.C. Van den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa setiap orang yang beragama Islam harus tunduk dan patuh (asas legalitas) terhadap ketentuan hukum Islam. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Lihat juga sumber aslinya Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Utsman, Sabian. *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 80. Lihat juga Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*, h. 162. Lihat juga dalam Sabian Utsman, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka, 2005.
- Utsman, Sabian. *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

C. Jurnal

Amin, Mahir. “*Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*”, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014

Rada, Arifin. “*Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*”, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.

Raharjo, Agus dan Sunaryo. “*Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2, Desember 2014.

Rosdalina, “*Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 6, No. 2, 2015.

Tarantang, Jefry. “*Menggali Etika Pengacara dalam Alquran*”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.

Taufik, Ade Irawan. “*Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2, No. 1, April 2013.

D. Artikel

Al Fakir, Nugroho. *Perbedaan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi*, <https://pokrolbambu.blogspot.co.id/2014/10/perbedaan-advokasi-litigasi-dan-non.html>, (online 9 September 2016)

Surabaya Pagi. Com, *12 Advokat Sudah Ditangkap KPK, Siapa Susul*, Jumat, 17 Juni 2016, (online 15 September 2016)

E. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lihat dalam Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat dalam Alquran: Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

F. Wawancara

Nurtin Tarigan, Wawancara, Jember, 12 Februari 2023

Gatot Iroyanto, Wawancara, Jember, 20 Februari 2023

Zaenal Marzuki, Wawancara, Jember, 10 Maret 2023

Faradila, Wawancara, Jember, 15 Maret 2023

Fernanda Tarigan, Wawancara, Jember, 24 Maret 2023

Fila Samsudi, *Wawancara*, Jember, 19 Mei 2023

Hj. Lilik, *Wawancara*, Jember, 20 Mei 2023

Sofiatul Jannah, *Wawancara*, Jember, 23 Mei 2023

Abdur Rosyid, *Wawancara*, Jember, 25 Mei 2023

Anis Rohmatullah, *Wawancara*, Jember, 27 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Dwi Safi'Uddin
 Nim : 213206050010
 Prodi : Hukum Keluarga (S2)
 Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implikasi Kode Etik Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Jember” secara keseluruhan merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 November 2023

S
kan



A

SAFI'UDDIN

NIM. 213206050010



PEDOMAN OBSERVASI

A. Tujuan :

Untuk Memperoleh Informasi Dan Data Baik Mengenai Kondisi Fisik Maupun Non Fisik mengenai Implikasi Kode Etik Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Jember.

B. Aspek yang di amati :

1. Lingkungan Fisik Kantor Advokat Kabupaten Jember
2. Unit Kantor/Ruang Kerja
3. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Jember oleh Advokat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEDOMAN WAWANCARA

A. Petugas Pengolah Data Kantor Advokat Kabupaten Jember

1. Apa Tujuan Dari Implikasi Kode Etik Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Jember?
2. Siapa Saja Advokat yang Beracara Di Jember?
3. Bagaimana Waktu Pelaksanaan Advokat yang Beracara Di Jember?

B. Advokat Kabupaten Jember

1. Apa Tujuan Dari Advokat yang Beracara Di Jember?
2. Siapa Saja Advokat yang Beracara Di Jember?
3. Bagaimana Waktu Pelaksanaan Advokat yang Beracara Di Jember?
4. Siapakah Advokat yang Beracara Di Jember dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga di Jember?

C. Peserta Bimbingan dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga di Jember

1. Apa Saja Kasus-Kasus Advokat yang Beracara Di Jember?
2. Bagaimana Tahap Pelaksanaanya?
3. Bagaimana Keinginan Dan Tujuan dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga di Jember?



TRANKRIP WAWANCARA

A. Petugas Pengolah Data Kantor Advokat Kabupaten Jember

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa Tujuan Dari Implikasi Kode Etik Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Jember?	<p>Untuk mengetahui nilai dasar etika advokat dalam membentuk suatu cita hukum (rechtsidee) yang terdiri dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai etik. Nilai-nilai moral merupakan pengetahuan manusia tentang nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk. Nilai baik dan buruk tersebut berada di luar jangkauan manusia, karena kedua macam nilai tersebut sudah ada di dalam diri manusia sejak saat dirinya dilahirkan. Sedangkan nilai etik tercermin dari sikap dan perilaku manusia terhadap nilai-nilai moral, yaitu nilai baik dan nilai buruk. Juga Nilai praktis etika advokat adalah yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan advokat dalam penegakan hukum, khususnya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian. Nilai praktis juga dapat berubah/diubah sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Maka nilai-nilai tersebut etika advokat berfungsi mensistematisasi moralitas advokat sesuai dengan nilai dasar etika advokat. Advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian, mengedepankan musyawarah, melakukan advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan keadilan, jujur, profesional, amanah, dan memiliki kepribadian luhur sebagai profesi penegak hukum</p>
2	Siapa Saja Advokat yang Beracara di Jember?	<p>Yang diambil sampel dalam penelitian ini adalah Nurtin Tarigan, Gatot Iroyanto, Zaenal Marzuki, Faradila, Fernanda Tarigan, Fila Samsudi, Hj. Lilik, Sofiatul Jannah, Abdur Rosyid, dan Anis Rohmatullah.</p>
	Bagaimana Waktu	<p>Dalam penelitian ini ketika ada kasus penyelesaian sengketa hukum keluarga</p>

3	Pelaksanaan Advokat yang Beracara Di Jember?	islam.
---	--	--------

B. Advokat Kabupaten Jember


NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa Tujuan Dari Advokat yang Beracara Di Jember?	Untuk mengetahui nilai dasar etika advokat dalam membentuk suatu cita hukum (rechtsidee) yang terdiri dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai etik. Nilai-nilai moral merupakan pengetahuan manusia tentang nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk. Nilai baik dan buruk tersebut berada di luar jangkauan manusia, karena kedua macam nilai tersebut sudah ada di dalam diri manusia sejak saat dirinya dilahirkan. Sedangkan nilai etik tercermin dari sikap dan perilaku manusia terhadap nilai-nilai moral, yaitu nilai baik dan nilai buruk. Juga Nilai praktis etika advokat adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan advokat dalam penegakan hukum, khususnya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian. Nilai praktis juga dapat berubah/diubah sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Maka nilai-nilai tersebut etika advokat berfungsi mensistematisasi moralitas advokat sesuai dengan nilai dasar etika advokat. Advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian, mengedepankan musyawarah, melakukan advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan keadilan, jujur, profesional, amanah, dan memiliki kepribadian luhur sebagai profesi penegak hukum.
2	Siapa Saja Advokat yang Beracara Di Jember?	Yang diambil sampel dalam penelitian ini adalah Nurtin Tarigan, Gatot Iroyanto, Zaenal Marzuki, Faradila, Fernanda Tarigan, Fila Samsudi, Hj. Lilik, Sofiatul Jannah, Abdur Rosyid, dan Anis Rohmatullah.
	Bagaimana Waktu	Dalam penelitian ini ketika ada kasus penyelesaian sengketa hukum keluarga

3	Pelaksanaan Advokat yang Beracara Di Jember?	islam.
4	Siapakah Advokat yang Beracara Di Jember dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga di Jember?	Yang diambil sampel dalam penelitian ini adalah Nurtin Tarigan, Gatot Iroyanto, Zaenal Marzuki, Faradila, Fernanda Tarigan, Fila Samsudi, Hj. Lilik, Sofiatul Jannah, Abdur Rosyid, dan Anis Rohmatullah.

C. Peserta Bimbingan dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga di Jember

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa Saja Kasus-Kasus Advokat yang Beracara Di Jember?	Banyak kasus, tapi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah penyelesaian Hukum Keluarga Islam.
2	Bagaimana Tahap Pelaksanaanya?	Ketika ada kasus mengenai hal dalam penelitian yaitu penyelesaian Hukum Keluarga Islam.
3	Bagaimana Keinginan Dan Tujuan dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga di Jember?	Untuk mengetahui nilai dasar etika advokat dalam membentuk suatu cita hukum (rechtsidee) yang terdiri dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai etik. Nilai-nilai moral merupakan pengetahuan manusia tentang nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk. Nilai baik dan buruk tersebut berada di luar jangkauan manusia, karena kedua macam nilai tersebut sudah ada di dalam diri manusia sejak saat dirinya dilahirkan. Sedangkan nilai etik tercermin dari sikap dan perilaku manusia terhadap nilai-nilai moral, yaitu nilai baik dan nilai buruk. Juga Nilai praktis etika advokat adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan advokat dalam penegakan hukum, khususnya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian. Nilai praktis juga dapat berubah/diubah sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Maka nilai-nilai tersebut etika advokat berfungsi mensistematisasi moralitas advokat sesuai dengan nilai dasar etika advokat. Advokasi

		penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian, mengedepankan musyawarah, melakukan advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan keadilan, jujur, profesional, amanah, dan memiliki kepribadian luhur sebagai profesi penegak hukum.
--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Merigi, Balitwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 61116 Telp. (0311) 487550
 Fax (0311) 487570 e-mail: info@uinjember.ac.id Website: http://www.uinjember.ac.id

No : 11-PPS/651/Un.22/PP.00.9/3/2023 31 Maret 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
 Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
 Pimpinan Advokat Kabupaten Jember

di-

tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Angga Dwi Safi'uddin
 NIM : 213206050010
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jenjang : S2
 Judul : Penyimpangan Etika Advokat dalam
 Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam
 di Jember
 Pembimbing 1 : Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
 Pembimbing 2 : Dr. Busriyanti, M.Ag
 Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di
 terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur
 Prof. Dr. Mok. Dahlan, M.Ag
 NIP. 197803172009121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

KARTU KONSULTASI TESIS

Nama : Angga Dwi Safi'uddin
 Nomor Induk Mahasiswa : 213206050010
 Jurusan : Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul Tesis : Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Di Jember

Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
 2. Dr. Busriyanti, M.Ag.

NO	Masalah	Tanggal	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Analisa	26/7/2022 /6		
2	Revisi judul, latar belakang, rumusan masalah	17/8/2022		
3	Acc	24/10/2022		
4	Revisi footnot	25/11/22		
5	Acc proposal	9/2/2023 /4		
6	Revisi Abstrak, Fokus masalah, paparan dan Hasil Penelitian	10/8/23		
7	Acc seminar hasil hasil	13/9/23		
8	Acc tesis	1/11/2023		
9				
10				
11				

Head Office
86 A. Sumatra street – Jember 68121.
Phone : (0331) 338121.

E.A. Law Firm
Zaenal Marzuki & Partners
Advocates & Legal Consultants

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.E.A Zaenal Marzuki, S.H. M.H
Jabatan : Advokat
Alamat : Jalan Sumatra No. 86, Tegal Boto Lor, Sumbersari
Kabupaten Jember, Jawa Timur
2. Nama : Gatot Iriyanto, S.H.M.H
Jabatan : Advokat
Alamat : Jl. Kertanegara V No.43, Patimura, Jember Kidul,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
3. Nama : Nurtin Tarigan, S.H. M.H
Jabatan : Advokat
Alamat : Perumahan Taman Gading Blok: KK-11,
Tumpengsari, Tegal Besar, Kec. Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Kesemuanya Advokat, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
JEMBER
- Nama : Angga Dwi Safi`uddin
Nim : 213206050010
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Siraan RT 01 RW 04 Desa Tisnogambar Kec.
Bangsalsari Kab. Jember
Sekolah/Univ. : UIN KHAS JEMBER

Telah selesai melakukan penelitian tentang Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam kab. Jember, terhitung mulai tanggal 10 Februari 2023 s/d 10 September 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis Penelitian yang berjudul : Implikasi Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Jember, 10 September 2023
Advokat

1. H.E.A Zaenal Marzuki, S.H. M.H 3. Nurtin Tarigan, S.H. M.H

2. Gatot Iriyanto, S.H.M.H



LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Zaenal Mrzuki, S.H.,M.H., 12 Februari 2023



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Wawancara dengan Nurtin Tarigan, S.H.,M.H. dan Gatot Iroyanto, S.H.,M.H. Wawancara, Jember, 20 Februari 2023



3. Wawancara dengan FILA, S.H , Wawancara, Jember, 10 Maret 2023



4. Wawancara dengan Abdur Rosyid, Wawancara, Jember, 25 Mei 2023



5. Wawancara dengan Anis Rahmatullah, S.H, *Wawancara*, Jember, 6 Mei 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



LANGUAGE CENTER OF UIN KHACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Matarani No. 1 Jember Telp. (0331) 4827550 Kode Pos: 68136
Website: <http://upb.iain-jember.ac.id>·Email: upbiainjbr@gmail.com

CERTIFICATE

No. In.25/PP.009/APT/0093 /01/2023

This is to certify that

ANGGA DWI SYAFIUDIN

Date of Birth: July 12, 1999

Sex (X/F): M

Achieved the following scores on the
ENGLISH PROFICIENCY TEST

Listening Comprehension	43
Structure and Written Expression	57
Reading Comprehension	47
TOTAL SCORE	514

Administered in: UIN KHAS JEMBER

Test Date:
July 11, 2023

Valid to:
January 11, 2024



The Director of Language Center
UIN KHAS JEMBER,

H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D
NIP. 19700126200001002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Matarani No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: BPPS.2963/In.20/PP.00.9/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	: Angga Dwi Safi'uddin
NIM	: 213206050010
Prodi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	22 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	28 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	20 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	12 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	14 %	20 %
Bab VI (Penutup)	4 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 24 November 2023

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin





RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Angga Dwi Safi'udin, S.H.

2. Ttl : Jember, 12 Juli 1999

3. Agama : Islam

4. Alamat : Dusun Siraan RT 01 RW 04 Desa Tisnogambar -
Bangsalsari – Jember

B. Riwayat pendidikan

1. TK Muslimat NU Tisnogambar

2. SDN Tisnogambar 3

3. SMPN 2 Rambipuji

4. MA ZAHA 1 Genggong

5. S1 IAIN Jember

6. S2 UIN KHAS Jember